



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 242/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

TENTANG

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BUKU PANDUAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/KPU/2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota mencetak Buku Panduan PPK dan KPSS sebanyak jumlah anggota PPK dan KPSS;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Buku Panduan KPSS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4116);

2. ...

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ...

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/Kpts/Kpu/Tahun 2016 tentang Jenis, Satuan Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 151/Kpts/KPU/2016;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Cimahi Nomor 262/BA/011.329201/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BUKU PANDUAN KPPS PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Buku Panduan KPPS sebagaimana terdapat Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 22 Desember 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 242/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

Tanggal : 22 Desember 2016

Tentang : Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Buku Panduan
Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Panitia
Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BUKU PANDUAN PPK DAN KPPS

A. Jenis dan Spesifikasi Buku Panduan PPK dan KPPS

1. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4)
2. Bahan
 - Cover : Art board/Art Carton; 230 gram/M²
 - Isi : HVS minimal 80 gram/ M²
3. Cetakan : Full colour
4. Jilid : Lem punggung.

B. Peruntukan dan Jumlah

1. Jumlah Kebutuhan Buku Panduan PPK untuk penyelenggaraan pemilihan adalah 5 (lima) buah kali jumlah PPK atau sama dengan 5 X 3 PPK = 15 (lima belas) buah
2. Jumlah Kebutuhan Buku Panduan KPPS untuk penyelenggaraan pemilihan adalah 7 (tujuh) buah kali jumlah TPS atau sama dengan 7 X 980 TPS = 6.860 (Enam ribu delapan ratus enam puluh) buah.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

HANDI DANANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumarya

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

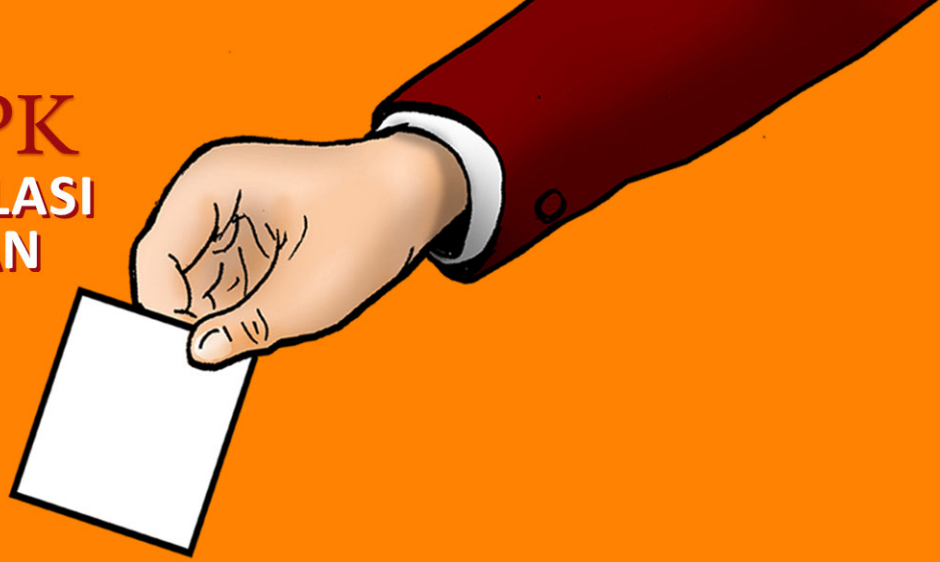
Nomor : 242/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

Tanggal : 22 Desember 2016

Tentang : Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Buku Panduan
Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Panitia
Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

CONTOH BUKU PANDUAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

PANDUAN PPK
PANDUAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN
SUARA DI TINGKAT
KECAMATAN
PILKADA 2017



15
FEBRUARI

PILKADA



2017



KOMISI
PEMILIHAN
UMUM

jdih.kpu.go.id/jabar/cimahi



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN PILKADA 2017



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANDUAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN DALAM PILKADA 2017

Pengarah :

Juri Ardiantoro
Ida Budhiati
Sigit Pamungkas
Arief Budiman
Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Hadar Nafis Gumay
Hasyim Asy'ari

KETUA KPU
ANGGOTA KPU
ANGGOTA KPU
ANGGOTA KPU
ANGGOTA KPU
ANGGOTA KPU
ANGGOTA KPU

Penanggung Jawab :

Arif Rahman Hakim

Sekretaris Jenderal KPU

Pengarah Teknis pada Setjen KPU :

Sigit Joyowardono
Supriatna
Binsar ST. Siagian

Tim Penyusun :

Biro Teknis dan Hupmas

Editor :

Ketut Udi Prayudi

Ilustrasi dan Layout :

Suhe
Kunt Satriyadi

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh :

Komisi Pemilihan Umum

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Jalan Imam Bonjol 29. Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-31937223, Fax. 021-3157759

<http://www.kpu.go.id>



SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Assalamu'alaikum WR. WB,

Salam sejahtera untuk kita semua, *om suasti astu, namo budaya*.

Segala puji syukur ke hadirat Tuhan YME, yang selalu memberikan kesehatan kepada kita semua.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan merupakan rangkaian tahapan yang tidak kalah pentingnya dalam Penyelenggaraan Pilkada. Rekapitulasi yang dilaksanakan di tingkat kecamatan dilakukan dengan 2 (dua) tahap yakni:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah desa;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah kecamatan;

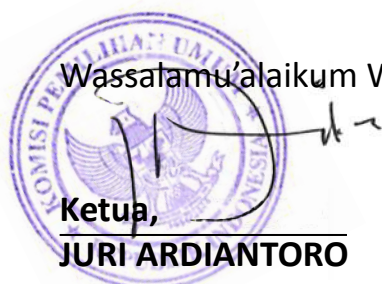
Tahapan rekapitulasi sampai dengan penetapan calon terpilih merupakan puncak pelaksanaan Pilkada. Hasil rekapitulasi yang dilaksanakan secara berjenjang menjadi dokumen bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil Pilkada untuk mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Dalam tahapan ini peran PPK menjadi sangat penting karena menjadi tangan pertama yang mengkompulir hasil penghitungan suara dari masing-masing TPS. Oleh karena itu, berbagai upaya terus kami lakukan untuk memperkuat pemahaman PPK, salah satunya adalah dengan menerbitkan "Buku Panduan Pelaksanaan Rekapitulasi ditingkat Kecamatan" sebagai pedoman pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Meskipun tugas ini sangat berat namun saya berpesan tetaplah menjaga marwah demokrasi, masa depan daerah bahkan masa depan bangsa kita ada ditangan rekan-rekan sekalian.

Akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh Anggota PPK, semoga apa yang kita kerjakan dapat menjadi ladang ibadah untuk kita semua.

Salam Demokrasi.....

Wassalamu'alaikum WR. WB.



Ketua,
JURI ARDIANTORO

Daftar Isi

Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum

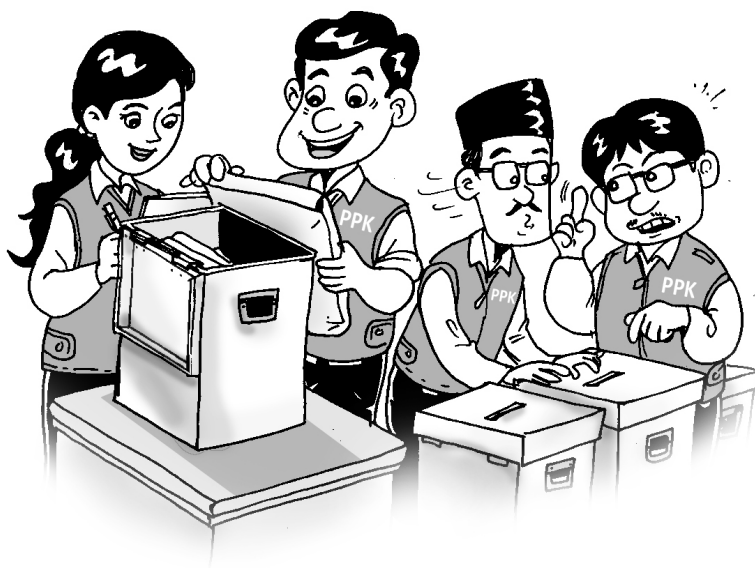
Daftar Isi

Daftar Istilah Dan Singkatan

Dasar Hukum

Daftar Nama Formulir, Sampul Dan Kelengkapan Rekapitulasi

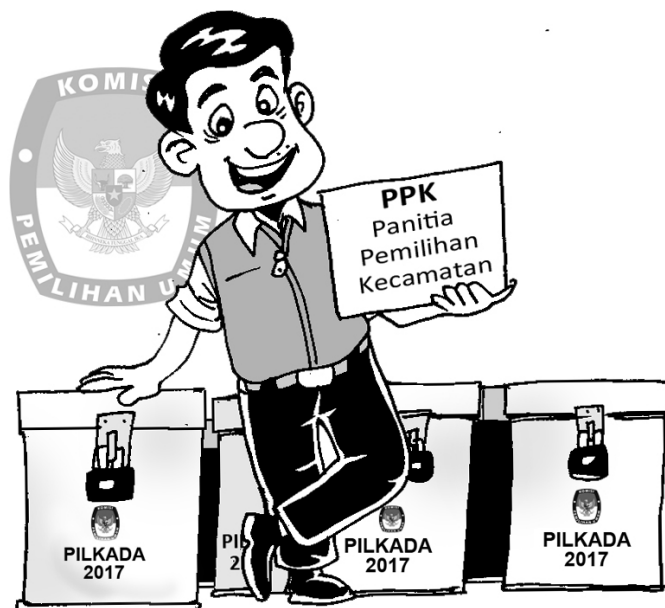
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Pengertian PPK	1
1.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK	1
1.3 Kode Etik PPK	2
1.4 Peran Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau	2
1.5 Jadwal Kegiatan PPK	5
BAB II Persiapan Pelaksanaan Rekapitulasi	
Hasil Penghitungan Perolehan Suara	6
2.1 Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari PPS	6
2.2 Menyusun Jadwal Kegiatan dan Undangan Rapat	7
BAB III Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara	14
3.1 Pelaksanaan Rekapitulasi	14
3.2 Penyelesaian Keberatan.....	22



Daftar Istilah dan Singkatan

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat ad hoc.
2. Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU), Badan Pengawas Pemilihan Provinsi (BAWASLU Provinsi) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di pusat dan provinsi yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS yang bersifat ad hoc.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan.
4. Pasangan Calon adalah pasangan calon peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
5. Saksi Pasangan Calon adalah seseorang yang mendapat mandat secara tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan.
6. Pemantau Pemilihan dilaksanakan oleh pemantau pemilihan yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
7. Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah daftar nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.
8. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai pemilih yang dilayani hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan.
9. Daftar Pemilih Pindahan (DPPh), adalah daftar pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih di TPS lain.

10. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh.



DASAR HUKUM

UU No 15/2011	Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
UU No 1/2015	Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.
Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, No. 13/2012, No. 11/2012, No. 01/2012,	Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Peraturan KPU No. 2/2015	Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU no. 7/2016
Peraturan KPU No. 4/2015	Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU no. 8/2016
Peraturan KPU No. 10/2015	Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU no. 14/2016
Peraturan KPU No. 11/2015	Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU no. 15/2016



DAFTAR NAMA FORMULIR, SAMPUL DAN KELENGKAPAN REKAPITULASI

No	Jenis Formulir	Nama Formulir
1	Formulir D-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
2	Model D1-KWK	Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK);
3	Model D2-KWK	Hasil rekapitulasi pengembalian formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan;
4	Model DAA-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
5	Model DAA-KWK Plano	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap TPS dalam Wilayah Kelurahan/Desa di Tingkat Kecamatan ukuran plano;
6	Model DA-KWK	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;
7	Model DA1-KWK Plano	Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan ukuran plano;
8	Model DA1-KWK	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan;
9	Model DA2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan;
10	Model DA3-KWK	Berita Acara Penerimaan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari TPS;
11	Model DA4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;
12	Model DA5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;
13	Model DA6-KWK	Undangan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan;
14	Model DA7-KWK	Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara.
15	Sampul DAA-KWK	Sampul Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam satu wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan;
16	Sampul DA	Sampul untuk memuat model DA-KWK, model DA1-KWK, Model DA2-KWK, dan Model DA7-KWK
17	Segel	Rincian segel masing-masing 1 (satu) keping untuk: 1. Sampul DA 2. Lubang gembok dan lubang kotak suara yang berisi : a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara b. Daftar pemilih dan daftar hadir TPS c. Hasil penghitungan suara dan plano tingkat TPS 3. Lubang gembok kotak suara masing-masing TPS 4. Sampul kertas yang berisi anak kunci
18	Kotak Suara	Kotak suara sekurang-kurangnya 3 buah untuk: 1. Menyimpan formulir hasil rekapitulasi tingkat kecamatan 2. Menyimpan salinan daftar pemilih dan daftar hadir TPS 3. Menyimpan hasil penghitungan suara dan plano tingkat TPS

Keterangan :

Kebutuhan formulir, sampul dan kelengkapan rekapitulasi tersebut diatas digunakan dalam satu jenis pemilihan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian PPK

“Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilihan di kecamatan atau nama lain”



1.2 Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK

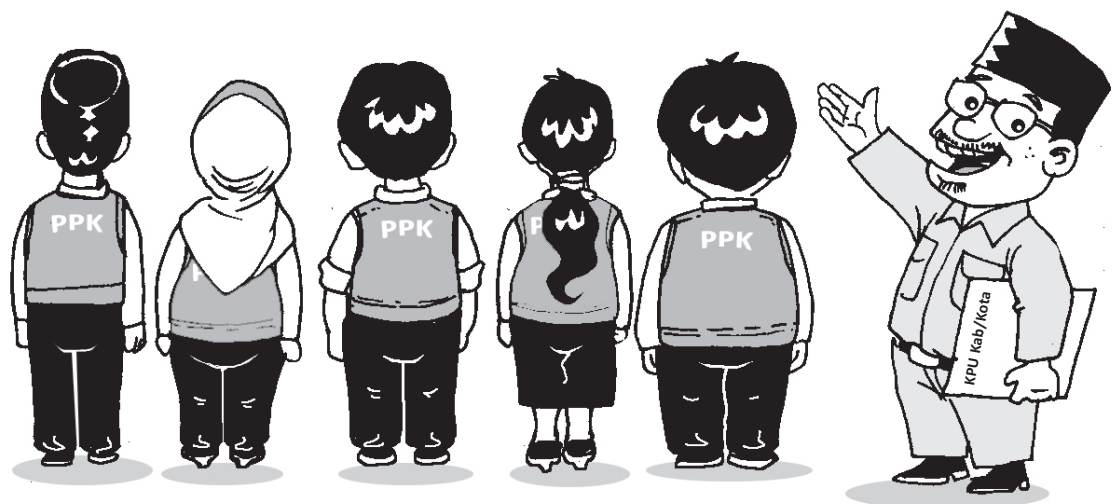
- Membantu KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Pemilihan;
- Melaksanakan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan di tingkat kecamatan;
- Mengumpulkan hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan;
- Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan;
- Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada seluruh peserta Pemilihan;
- Membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada Saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;

- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
- j. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan di wilayah kerjanya

1.3 Kode Etik PPK

PPK tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilihan yang tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No13 Tahun 2012, No. 11/2012, dan No. 01/ 2012 yang pada pokoknya berisi :

- asas mandiri dan adil,
- asas kepastian hukum,
- asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas,
- asas kepentingan umum,
- asas proporsionalitas
- asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas
- asas tertib



1.4 Peran Saksi, Panwas Kecamatan dan Pemantau

1. Peran Saksi

a. Saksi **diperbolehkan** untuk :

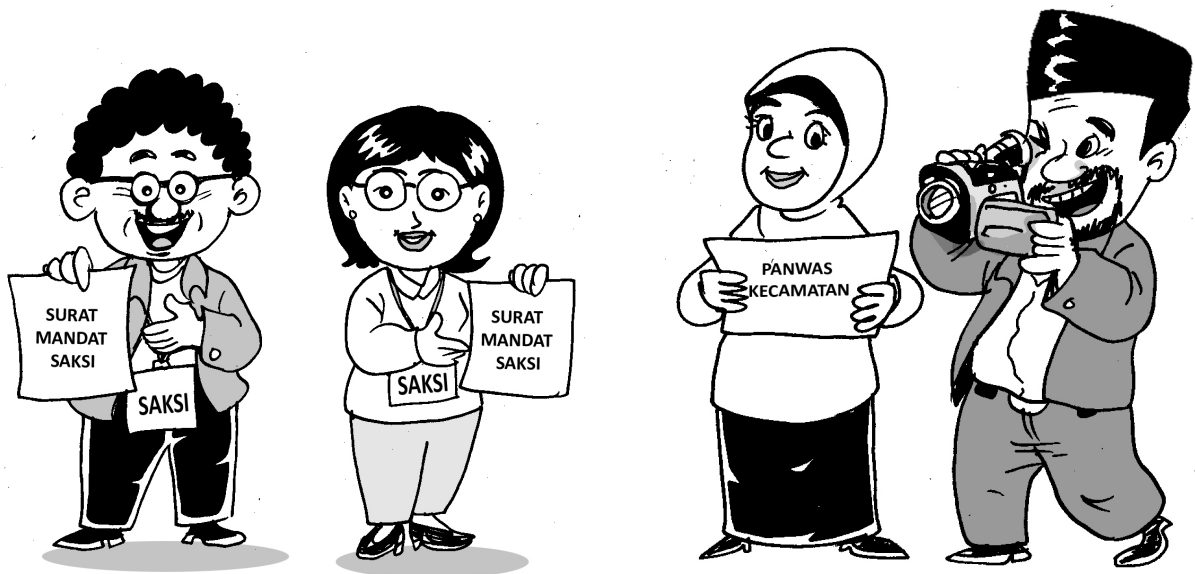
- 1) Menghadiri rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 2) Menerima salinan berita acara hasil penghitungan perolehan suara calon dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 3) Mengajukan keberatan atas terjadinya kesalahan dan atau pelanggaran yang terjadi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

b. Saksi **dilarang** untuk :

- 1) Mengganggu PPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2) Mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
- 3) Mengenakan atribut partai politik dan/atau pasangan calon.

2. Tugas dan Wewenang Panwas Kecamatan

- a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan.
- b. Menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti.
- c. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan antara lain pergerakan surat suara dari TPS sampai ke PPK dan proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS.
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- e. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan.



3. Peran Pemantau

- a. Pemantau **diperbolehkan** untuk :
 - 1) Menghadiri persiapan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 2) Memantau proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 3) Mempublikasikan laporan hasil pemantauan.
- b. Pemantau **dilarang** untuk:
 - 1) Melakukan kegiatan yang mengganggu proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - 2) Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang PPK.
 - 3) Memihak kepada peserta pemilihan tertentu.
 - 4) Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta pemilihan.
 - 5) Menerima atau memberikah hadiah, imbalan, atau fasilitas apa pun dari atau kepada peserta pemilihan.
 - 6) Melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan tujuan sebagai pemantau pemilihan.
- c. Pemantau wajib menjaga kelancaran rekapitulasi di tingkat kecamatan.

TUGAS, WEWENANG dan KEWAJIBAN PPK

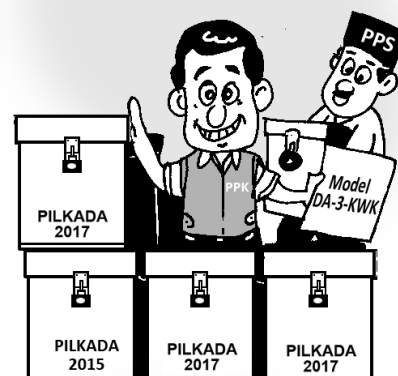
Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan



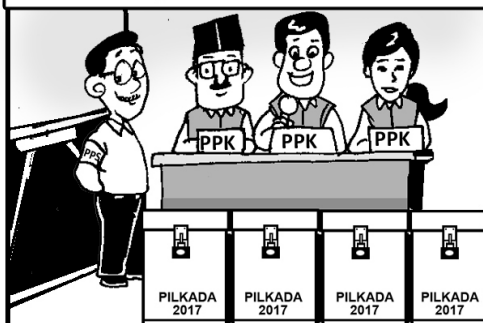
Melaksanakan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan di tingkat kecamatan



Mengumpulkan hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya



Melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara masing-masing TPS dalam satu wilayah Desa/sebutan lain/ kelurahan



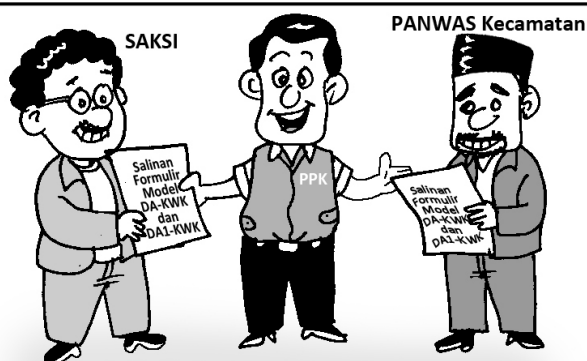
Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rapat pleno yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan



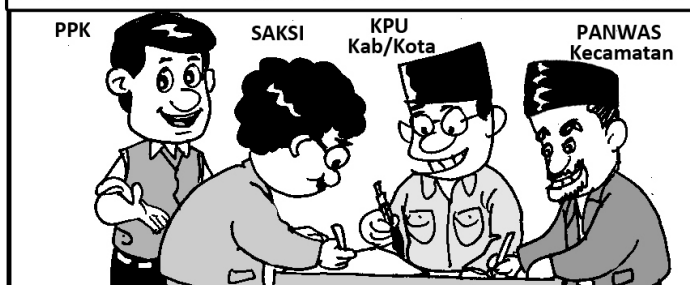
Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara



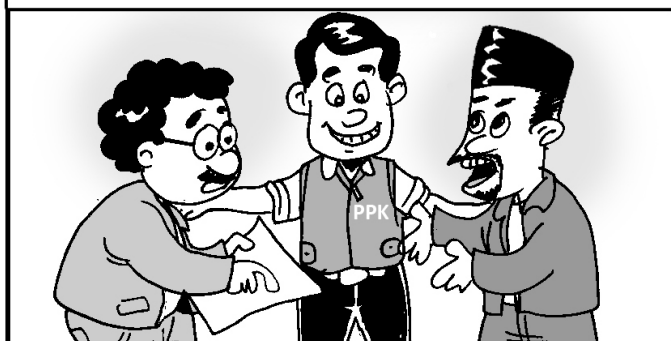
Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada seluruh peserta Pemilihan



Membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota



Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan



Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan di wilayah kerjanya



1.5 Jadwal Kegiatan PPK

No.	Tanggal	Kegiatan
1.	8 - 14 Februari	Supervisi dan Monitoring pelaksanaan distribusi logistik dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
2.	15 Februari	Supervisi dan Monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
3.	15 - 17 Februari	Menerima hasil penghitungan dari TPS.
4.	16 - 22 Februari	Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota.
5.	16 - 22 Februari	Pengumuman salinan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.
6.	22 - 24 Februari	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota, penetapan hasil rekapitulasi dan penyampaian ke KPU Provinsi.

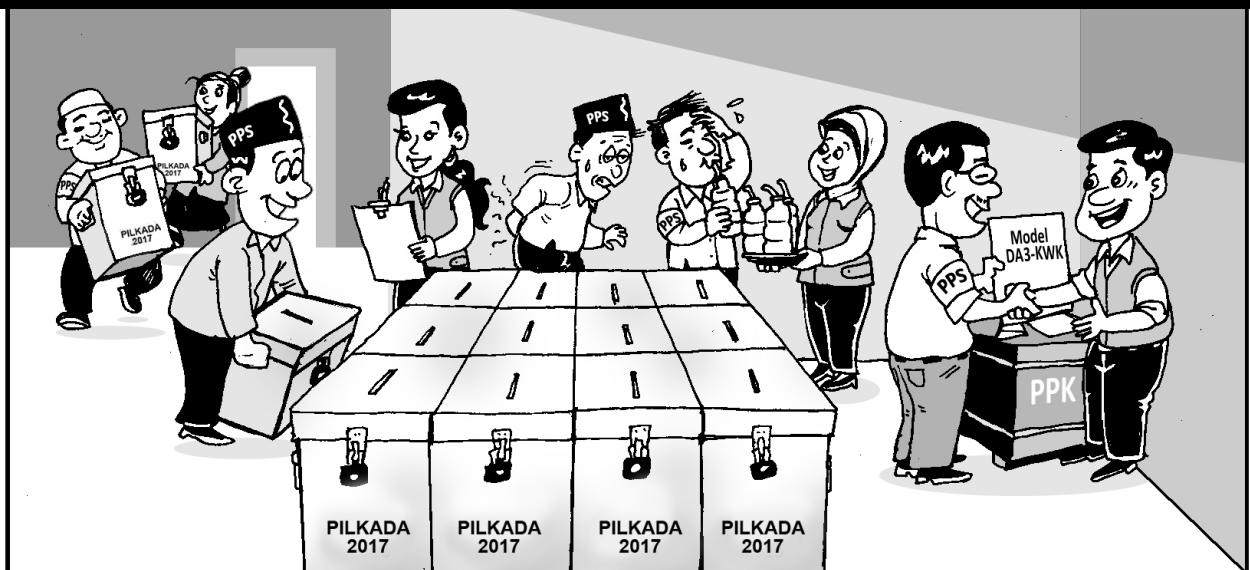
BAB II

PERSIAPAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

2.1 Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dari PPS

- PPK menerima kotak suara tersegel dari seluruh PPS dan membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA3-KWK.
- PPK membuat daftar rekapitulasi PPS yang telah menyerahkan kotak suara tersegel.
- PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

PPK menerima kotak suara tersegel dari seluruh PPS dan membuat berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DA-3-KWK.



PPK wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.



2.2 Menyusun Jadwal Kegiatan dan Undangan Rapat

1. Membuat jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan KPU terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dengan merinci :
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilaksanakan paling lama selama 7 (tujuh) hari.
 - b. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari.

Rekapitulasi dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan;
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;



2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan didahului dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa;
3. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, PPK terlebih dahulu melaksanakan rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
4. Membuat Formulir Model DA6-KWK yakni surat undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan mencantumkan ketentuan :
 - a. Hari, tanggal, dan waktu rapat rekapitulasi;
 - b. Tempat pelaksanaan rapat rekapitulasi;
 - c. Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan;

- d. Setiap Saksi dari pasangan calon hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) pasangan calon;
- e. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota paling lambat pada saat rapat rekapitulasi dilaksanakan;
- f. Saksi Pasangan Calon berjumlah paling banyak 4 (empat) orang;
- g. Peserta rapat harus hadir tepat waktu dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi

PPK membuat Formulir Model DA6-KWK yakni surat undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara



Peserta rapat harus hadir tepat waktu dengan membawa dan menyerahkan surat undangan rapat rekapitulasi



Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat ke PPK

6. Menginventarisir daftar peserta undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut :
- Ketua, Anggota PPS dan Sekretariat PPS;
 - Saksi dari Pasangan Calon; dan
 - Panwas Kecamatan;

PPK menginventarisir daftar peserta undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagai berikut :



7. Menyampaikan surat undangan tentang rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan jadwal kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara kepada peserta rapat paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi.
8. Penyiapan sarana kelengkapan
- Menyiapkan sarana kelengkapan berupa :
 - 1) Sampul kertas DAA-KWK dan Sampul DA;
 - 2) Segel; dan
 - 3) Formulir.
 - Menyiapkan kotak suara masing-masing untuk:
 - 1) Seluruh Salinan Daftar Pemilih (DPT dan DPTb) dan Formulir C7 (daftar hadir) yang telah dikelompokkan dalam satu desa;
 - 2) Hasil rekapitulasi masing-masing desa dan hasil rekapitulasi seluruh desa dalam 1 (satu) wilayah kecamatan (Model DA-KWK, Model DAA-KWK, Model DAA-KWK Plano, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK Plano dan Model DA7-KWK);
 - 3) Formulir Model C, Model C1 dan lampirannya, Model C1 Plano tiap TPS yang dikelompokkan per desa/kelurahan
 - Menyiapkan sarana kelengkapan pendukung berupa alat tulis kantor, spanduk kegiatan, alat pengeras suara, printer, LCD projector apabila ada dan komputer.
 - Menyiapkan denah ruang/tempat rapat yang menggambarkan posisi duduk PPK, saksi, Panwas Kecamatan, PPS, sekretariat PPK dan letak kotak suara masing-masing TPS yang diterima dari PPS.

- e. Menyiapkan daftar hadir bagi peserta rapat.
- f. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah Desa/atau sebutan lain/Kelurahan secara simultan menyesuaikan jumlah, sarana, dan tempat yang tersedia.

9. Pembagian Tugas Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

a. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa/sebutan lain/kelurahan

Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, Ketua PPS, Anggota PPS, dan Sekretariat PPS dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua PPK bertugas :
 - a. Memimpin rapat pembukaan, membacakan tata tertib rapat rekapitulasi, menandatangani seluruh formulir hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon.
 - b. Membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara yang tertuang dalam Model C2-KWK dan status penyelesaiannya.
2. Anggota PPK bertugas :
 - a. Meneliti dengan cermat data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah, dan suara tidak sah dalam formulir C1-KWK.
 - b. Membantu Ketua PPK dalam memimpin rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari seluruh TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan yang dimulai dari TPS 1 s/d TPS terakhir.
3. Sekretariat PPK bertugas :
 - a. Menyiapkan sarana dan kelengkapan dukungan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
 - b. Menulis/mencatat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS ke dalam Formulir Model DAA-KWK Plano.
 - c. Menyalin hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa dalam DAA-KWK Plano ke dalam DAA-KWK.
 - d. Memintakan tanda tangan Formulir Hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam 1 (satu) wilayah desa (DAA-KWK Plano ke dalam DAA-KWK) kepada Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon.
4. Ketua dan Anggota PPS bertugas :
 - a. Membantu PPK membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi Berita Acara Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di seluruh TPS, mengambil Formulir Model C1-KWK Plano serta mengambil sampul salinan daftar pemilih
 - b. Membacakan dengan jelas hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS secara bergantian.



5. Sekretariat PPS bertugas:

- a. Membantu menyiapkan dukungan berkas dan administrasi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan
- b. Menghimpun seluruh formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya serta Model C1-KWK Plano setelah selesai dibacakan tiap TPS yang dikelompokkan per desa/kelurahan
- c. Menghimpun salinan daftar pemilih dan Formulir Model C7-KWK masing-masing TPS menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan.

b. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah Kecamatan

Ketua PPK melakukan pembagian tugas kepada Anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS, Anggota PPS, dan Sekretariat PPS dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua PPK bertugas memimpin rapat pembukaan, membacakan tata tertib rapat rekapitulasi, menandatangani seluruh formulir hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon.
2. Anggota PPK bertugas :
 - a. Membacakan formulir Model DAA-KWK pada saat rekapitulasi secara bergantian.
 - b. Meneliti dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan surat suara, perolehan suara sah, dan suara tidak sah dalam formulir DAA-KWK.

- c. Memeriksa dengan teliti Formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan Model DA1-KWK Plano sebelum di tandatangani.
- 3. Sekretariat PPK bertugas :
 - a. Menyiapkan sarana dan kelengkapan dukungan rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;
 - b. Membantu menulis/mencatat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan ke dalam Formulir Model DA1-KWK Plano;
 - c. Menyusun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir DA-KWK;
 - d. Menyalin hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dalam DA1-KWK Plano ke dalam DA1-KWK;
 - e. Memintakan tanda tangan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan (DA1-KWK Plano, DA1-KWK) kepada Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon
 - f. Memasukkan Model DA-KWK, DA1-KWK, DA1-KWK Plano, DA2-KWK, DAA-KWK, DAA-Plano ke dalam kotak suara
 - g. Membuat tanda terima (DA-5) Penyampaian hasil rekapitulasi kepada Saksi dan Panwas Kecamatan;
 - h. Menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian wilayah kecamatan dan memasukkannya ke dalam kotak suara untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten/Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan;
 - i. Menghimpun Model C, C1 & Lampiran serta C1 Plano per desa/kelurahan dan memasukkan ke dalam kotak suara.

DENAH REKLAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KECAMATAN

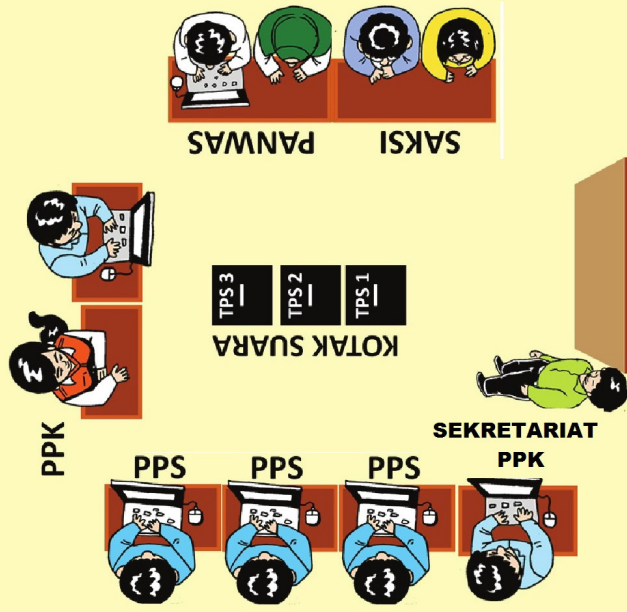
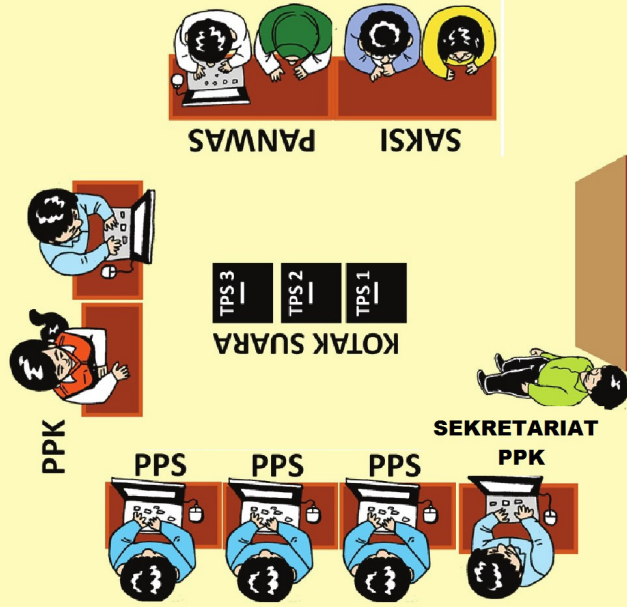
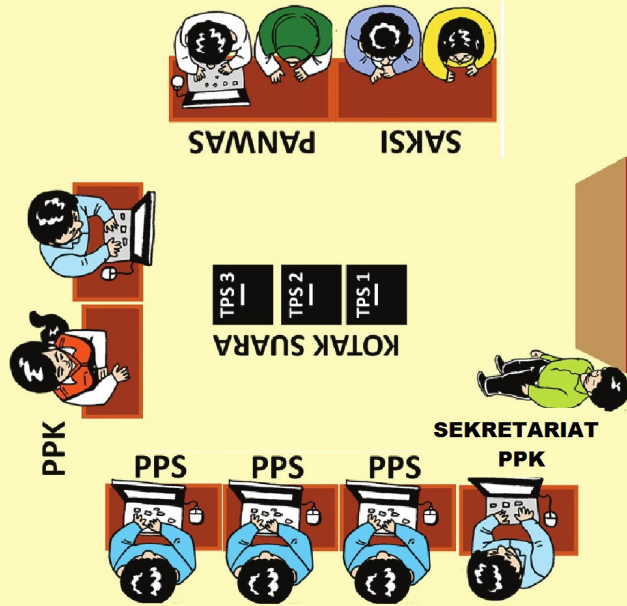


PPK

DESA/KELURAHAN A

DESA/KELURAHAN B

DESA/KELURAHAN C



BAB III

PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

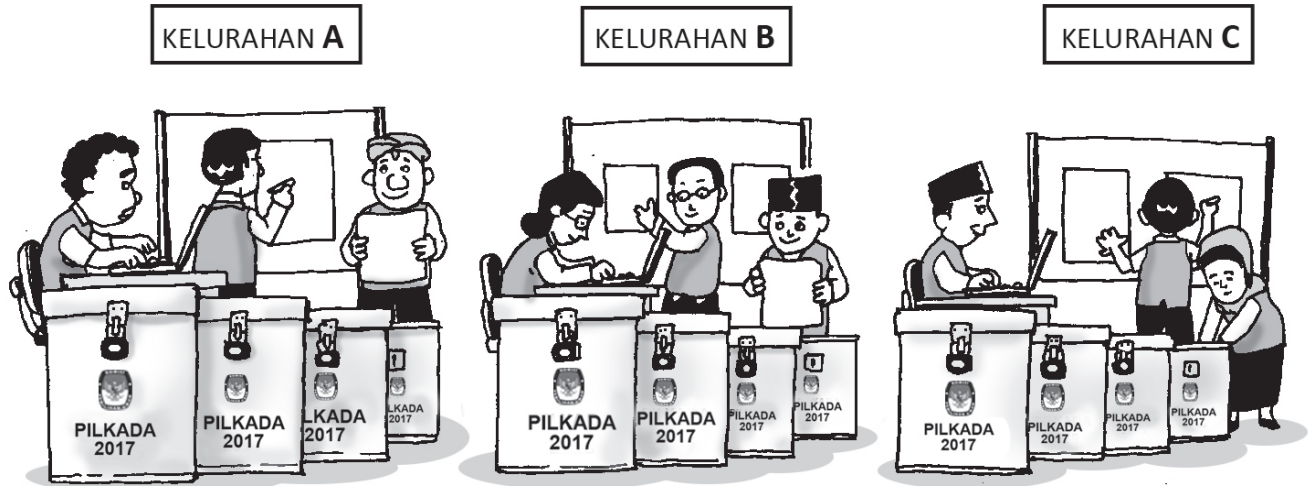
3.1 Pelaksanaan Rekapitulasi

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, panwas kecamatan dan PPK.
2. PPK menerima surat mandat saksi paling lambat pada saat hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
3. Ketua PPK membuka rapat pleno dan memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata tertib rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.



4. Agenda Rapat dibagi menjadi dua tahap yakni:
 - a. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Satu Wilayah Desa/Kelurahan;
 - b. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Satu Wilayah Kecamatan;
5. Apabila jumlah TPS dan jumlah desa/Kelurahan dalam wilayah PPK sangat banyak dan terbatasnya waktu tahapan rekapitulasi, pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan dapat dibagi menjadi maksimal 4 Kelompok, masing-masing kelompok dipimpin oleh Ketua/anggota PPK dan dilaksanakan secara simultan/bersamaan;

Masing-masing kelompok yang dipimpin oleh Ketua/ Anggota PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan yang dimulai dari desa pertama sampai dengan desa terakhir (satu kelompok satu desa)



6. Masing-masing kelompok dilengkapi dengan perlengkapan, antara lain:
 - a. Meja dan tempat untuk duduk Anggota PPK, PPS, Saksi Pasangan Calon, Panwas Pemilihan Kecamatan;
 - b. Papan untuk menempel formulir DAA-KWK ukuran Plano dan C1-KWK Plano;
 - c. Alat tulis kantor;
 - d. Komputer dan LCD projector apabila ada;
7. PPS dibantu sekretariat PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa/kelurahan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membuka kotak suara dari TPS 1 (pertama) yang tersegel;
 - b. Mengeluarkan sampul TPS yang berisi formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram, dan lampiran Model C1-KWK berhologram;
 - c. Mengeluarkan dan menempatkan pada tempat yang aman Sampul Daftar Pemilih yang berisi salinan DPT, DPTb, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan;
 - d. Menempel Formulir DAA-KWK ukuran plano;
 - e. Membaca dengan cermat dan jelas rincian hasil penghitungan suara di TPS (model C1-KWK dan lampirannya);
 - f. Mencatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir DAA-KWK ukuran Plano;

Apabila ditemukan kesalahan penulisan dalam Model C1, dilakukan penulisan yang benar pada DAA-KWK dan dicatatkan perbaikannya pada Catatan Kejadian Khusus (Model DA2-KWK) tanpa merubah C1.

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DALAM SATU WILAYAH DESA/KELURAHAN

Membuka kotak suara dari TPS 1 (pertama) yang tersegel



Mengeluarkan sampul TPS yang berisi formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram, dan lampiran Model C1-KWK berhologram



Mengeluarkan dan menempatkan pada tempat yang aman sampul DPT yang berisi salinan DPT, DPTb, DPPh dan C7 masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa/kelurahan



Menempel Formulir DAA-KWK ukuran plano



Membaca dengan cermat dan jelas rincian hasil penghitungan suara di TPS (Model C1-KWK dan lampirannya)



Apabila terdapat keraguan/perbedaan terhadap hasil penghitungan C1 dengan yang dipegang Panwas/Saksi maka dilakukan pengecekan dengan cara membuka C1 Plano di TPS.

Mencatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir DAA-KWK ukuran Plano



8. Ketua dan Anggota PPK dibantu sekretariat PPK:
 - a. Menyalin hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam DAA-KWK Plano ke dalam formulir model DAA-KWK;
 - b. Menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam formulir DAA-KWK Plano dan DAA-KWK;
 - c. Meminta tanda tangan saksi;
 - d. Menghimpun seluruh formulir DAA-KWK seluruh desa/kelurahan untuk bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan;
 - e. Menghimpun seluruh formulir model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya dari setiap TPS.
9. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Rekapitulasi dimulai dari PPS yang pertama kali selesai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai dengan PPS terakhir;
 - b. Menyiapkan formulir DAA-KWK yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa;
 - c. Menyiapkan formulir Model DA-KWK, DA1-KWK, DA1-KWK Plano, DA2-KWK, dan DA7-KWK;
 - d. Menempel DAA-KWK Plano sesuai dengan hasil rekapitulasi PPS yang akan dibacakan;
 - e. Menempel DA1-KWK ukuran Plano;
 - f. Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa (model DAA-KWK);
 - g. Mencatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir DA1-KWK ukuran Plano;
 - h. Mencatat keberatan saksi terhadap hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir DA2-KWK;
 - i. Menyalin hasil rekapitulasi dari DA1-KWK Plano ke dalam formulir DA1-KWK
 - j. Menyusun berita acara Model DA-KWK;
 - k. Menandatangani Formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK dan DA1-KWK Plano;
 - l. Meminta tanda tangan Saksi;
 - m. Formulir Model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, dan DA7-KWK dimasukkan kedalam Sampul DA dan disegel; menghimpun seluruh Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang telah dihimpun dalam satu wilayah desa/kelurahan; menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian desa/kelurahan. Model DAA dihimpun dan dimasukkan kedalam Sampul DAA.

Apabila terdapat kesalahan penulisan dalam Model DAA, dilakukan penulisan yang benar pada DA1-KWK dan dicatatkan perbaikannya pada Catatan Kejadian Khusus (Model DA2-KWK) tanpa merubah DAA.

Ketua dan Anggota PPK dibantu sekretariat PPK melakukan:



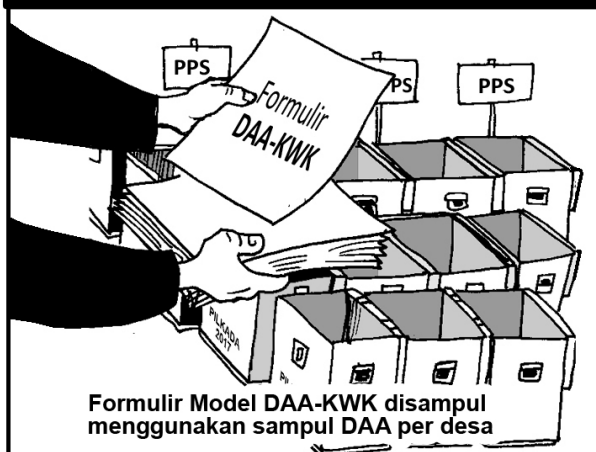
Menandatangani hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir DAA-KWK Plano dan DAA-KWK



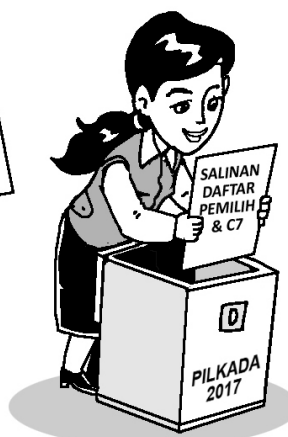
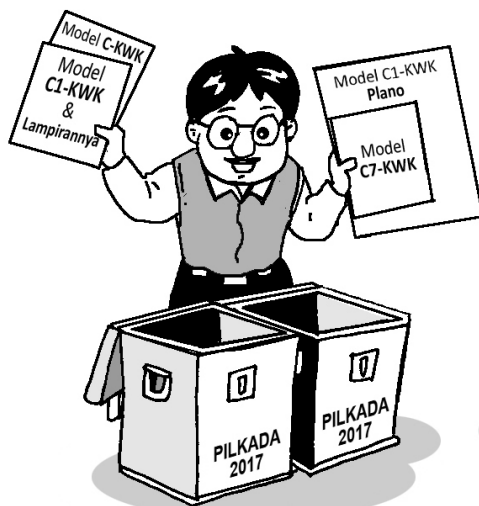
Meminta tanda tangan saksi



Menghimpun seluruh formulir DAA-KWK seluruh PPS untuk bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan



Menghimpun seluruh formulir Model C1-KWK & lampirannya, Model C1-KWK Plano dan menghimpun salinan daftar pemilih dan formulir Model C7-KWK



PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di kecamatan dengan langkah-langkah sbb:

Rekapitulasi dimulai dari PPS yang pertama kali selesai melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai dengan PPS terakhir



Menyiapkan formulir DAA-KWK yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa



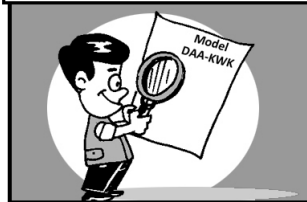
Menyiapkan formulir Model DA-KWK, DA1-KWK, DA1-KWK ukuran plano, DA2-KWK, dan DA7-KWK



Menempel DAA-KWK Plano sesuai dengan hasil rekapitulasi PPS yang akan dibacakan dan menempel DA1-KWK ukuran Plano atau menggunakan LCD projector



Meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas rincian rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa (model DAA-KWK)



Mencatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir DA1-KWK ukuran Plano



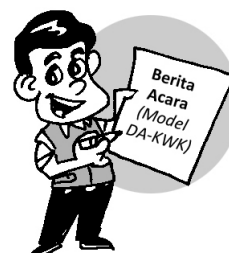
Mencatat keberatan saksi terhadap hasil penghitungan perolehan suara ke dalam formulir DA2-KWK



Menyalin hasil rekapitulasi dari DA1-KWK Plano ke dalam formulir DA1-KWK



Menyusun berita acara Model DA-KWK



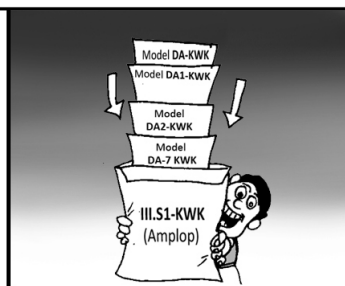
Menandatangani formulir DA1-KWK Plano, DA1-KWK



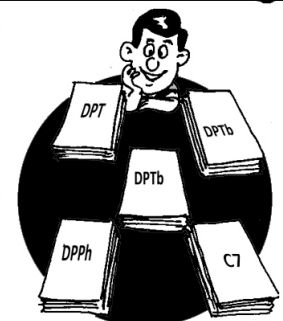
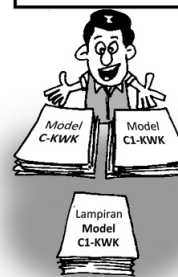
Meminta tanda tangan Saksi



Formulir Model DA, DA1-KWK, DA2-KWK, dan DA-7 KWK dimasukkan kedalam amplop Sampul DA dan di segel



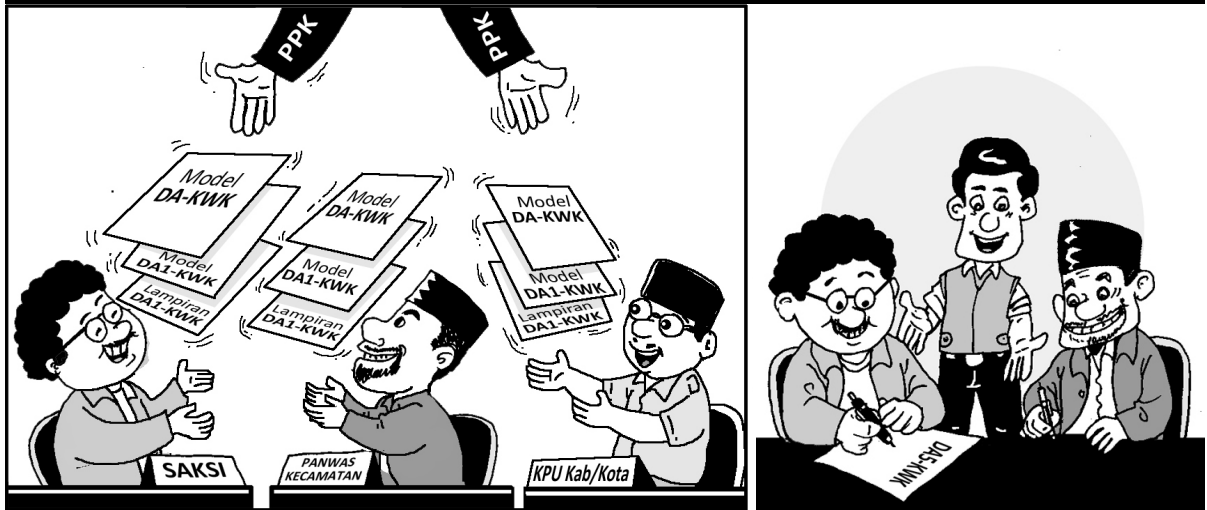
Menghimpun seluruh Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang telah dihimpun dalam satu wilayah desa/kelurahan



Menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian desa/kelurahan

10. Formulir Model DA, DA1-KWK, dan DA1-KWK ukuran plano ditandatangani oleh Ketua PPK, semua Anggota PPK, dan Saksi yang hadir;
11. Dalam hal Anggota PPK dan Saksi tidak bersedia menandatangani, cukup ditandatangani oleh Anggota PPK dan Saksi yang hadir dan bersedia.
12. PPK menyerahkan salinan Formulir Model DA-KWK dan DA1-KWK, yang telah ditandatangani kepada :
 - a. Saksi;
 - b. Panwas Kecamatan;
 - c. KPU Kabupaten/Kota

PPK menyerahkan salinan Formulir Model DA-KWK dan DA1-KWK yang telah ditandatangani kepada Saksi, Panwas Kecamatan dan KPU Kabupaten/Kota



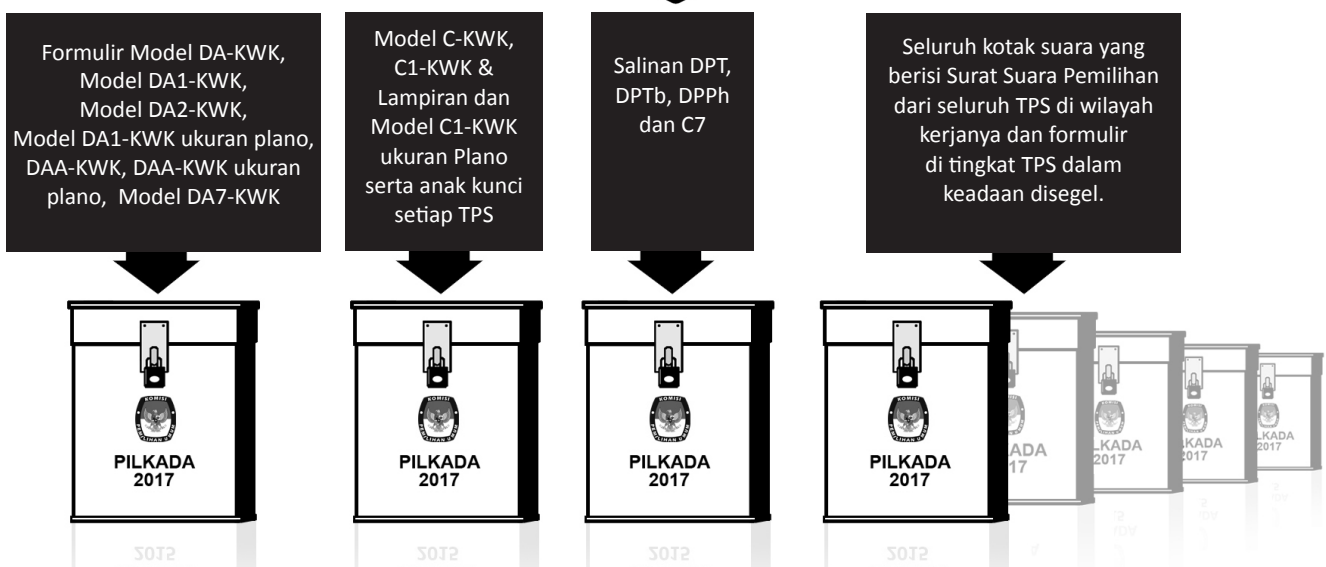
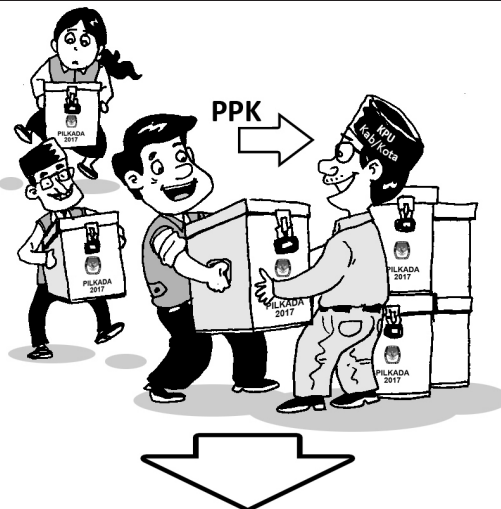
13. PPK mengumumkan formulir Model DA1-KWK dan Model DAA-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK.



PPK mengumumkan Formulir Model DA1-KWK dan Model DAA-KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK

14. PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan saksi dan panwas kecamatan terkait laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan.
15. PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota :
 - a. Kotak suara dalam keadaan disegel yang berisi Formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1-KWK ukuran plano, DAA-KWK, DAA-KWK ukuran plano, Model DA7-KWK;
 - b. Kotak suara yang berisi Model C, C1 & Lampiran dan C1 Plano yang telah dihimpun per desa/kelurahan
 - c. Kotak suara yang berisi salinan DPT, DPTb, DPPh dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian wilayah kecamatan;
 - d. Seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara Pemilihan dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dan formulir di tingkat TPS dalam keadaan disegel.

PPK wajib menyerahkan kotak suara kepada KPU Kabupaten/ Kota dan dicatat dalam Formulir Model DA4-KWK



16. Penyerahan kotak suara dicatat dalam Formulir Model DA4-KWK.
17. PPK bersama Panwas Kecamatan dan Saksi, menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang menjadi catatan PPL.

3.2 Penyelesaian Keberatan

1. Saksi/Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwas Kecamatan dapat diterima, PPK mengadakan pembetulan saat itu juga.
4. Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir.



5. Dalam hal terdapat kesalahan dalam penulisan C1 KWK atau C1-KWK Plano, PPK menuliskan yang benar pada DAA-KWK atau DAA-KWK Plano. PPK mencatatkan perbaikan tersebut pada formulir Model DA2-KWK (Formulir Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus)
6. Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari Saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas pemilihan Kecamatan yang hadir.

7. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas pemilihan Kecamatan.



8. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DA2-KWK.
9. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau untuk dapat mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video.



PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas pemilihan, dan Pemantau untuk dapat mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video

POINTERS KETUA PPK DALAM PEMBUKAAN RAPAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA TINGKAT KECAMATAN

1. Assalamu'alaikum Wr. Wb, salam sejahtera, *om swasti astu*, dan selamat pagi untuk kita sekalian. Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat wal'afiat di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Serentak tahun 2017;
2. Pada hari ini tanggal Februari 2017 tepat pukul, karena para saksi, PPS dan PPK telah hadir ditempat ini maka kita akan segera memulai Rekapitulasi pada hari ini dengan terlebih dahulu kami bacakan tata tertib rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
 - 1) Undangan dan peserta Rapat hadir tepat waktu dan menempati tempat yang disediakan.
 - 2) Saksi dari pasangan calon yang diperkenankan hadir sebagai peserta rapat adalah yang memiliki mandat dari pasangan calon.
 - 3) Peserta rapat pleno wajib mengenakan tanda pengenal yang diberikan oleh PPK.
 - 4) Saksi dan Panwas dapat memberikan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni:
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah desa/kelurahan/ sebutan lainnya;
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan dalam satu wilayah kecamatan/ sebutan lainnya;
4. Kegiatan rekapitulasi ini akan dibagi menjadi kelompok dan dilaksanakan secara paralel, masing-masing kelompok dipimpin oleh Anggota PPK. Pembagian kelompok sebagai berikut:.....
5. Rekapitulasi dalam satu wilayah desa di mulai dari TPS 1 dilanjutkan sampai dengan TPS terakhir;
6. Rekapitulasi dalam satu wilayah Kecamatan dilaksanakan berdasarkan urutan desa/ kelurahan/ sebutan lainnya yang telah selesai lebih dulu;
7. Langkah-langkah dan pembagian tugas pelaksanaan rekapitulasi dalam satu wilayah desa:
 - a. Masing-masing kelompok melaksanakan rekapitulasi diawali dengan pembukaan kotak suara yang masih tersegel dari TPS;
 - b. PPS memisahkan sampul Daftar Pemilih untuk dikumpulkan menjadi satu wilayah desa;

- c. PPS membacakan dengan jelas hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS secara bergantian;
 - d. Sekretariat PPK menulis/mencatat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat TPS ke dalam Formulir Model DAA-KWK Plano;
 - e. Sekretariat PPK menyalin hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa dalam DAA-KWK Plano ke dalam DAA-KWK;
 - f. Sekretariat PPK memintakan tanda tangan Formulir Hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam 1 (satu) wilayah desa (DAA-KWK Plano ke dalam DAA-KWK) kepada Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon.
8. Langkah-langkah dan pembagian tugas pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah kecamatan;
- a. Ketua dan Anggota PPK memimpin rapat pleno dalam satu wilayah kecamatan;
 - b. Masing-masing PPS membacakan hasil rekapitulasi dalam satu wilayah desa (Form DAA);
 - c. Sekretariat PPK:
 - 1) Membantu menulis/mencatat hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan ke dalam Formulir Model DA1-KWK Plano;
 - 2) Menyusun Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir DA-KWK;
 - 3) Menyalin hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dalam DA1-KWK Plano ke dalam DA1-KWK;
 - 4) Memintakan tanda tangan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan (DA1-KWK Plano, DA1-KWK) kepada Ketua dan Anggota PPK serta Saksi Pasangan Calon;
 - 5) Memasukkan Model DA-KWK, DA1-KWK, DA1-KWK Plano, DA2-KWK, DAA-KWK ke dalam kotak suara;
 - 6) Membuat tanda terima (DA-5) Penyampaian hasil rekapitulasi kepada Saksi dan Panwas Kecamatan;
 - 7) Menghimpun DPT, DPTb, DPPH dan C7 yang telah menjadi 1 (satu) bagian per desa/kelurahan menjadi 1 (satu) bagian wilayah kecamatan;
 - 8) Menghimpun Model C, C1 & Lampiran serta C1 Plano per desa/kelurahan dan memasukkan ke dalam kotak suara.
9. Hasil rekapitulasi penghitungan suara dimasukkan ke dalam kotak masing-masing:
- a. Kotak Hasil Rekapitulasi yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara (DAA, DAA Plano, DA, DA-1, Lampiran DA-1, DA-1 ukuran Plano dan DA-2);

- b. Kotak Daftar Pemilih yang berisi sampul daftar pemilih dari masing-masing TPS yang telah dihimpun dalam satu wilayah desa;
- c. Kotak Hasil Penghitungan Suara yang berisi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS (C, C-1, Lampiran C-1, C-1 ukuran Plano, dan C2);

10. Penyelesaian Keberatan

- a. Saksi/Panwas Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada PPK apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Dalam hal terdapat keberatan Saksi/Panwas Kecamatan, PPK wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C1-KWK dan Lampiran Model C1-KWK.
- c. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi/Panwas Kecamatan dapat diterima, PPK mengadakan pembetulan saat itu juga.
- d. Pembetulan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan koreksi dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dengan dibubuhi paraf Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir.
- e. Dalam hal terdapat kesalahan dalam penulisan C1 KWK atau C1-KWK Plano, PPK menuliskan yang benar pada DAA-KWK atau DAA-KWK Plano. PPK mencatatkan perbaikan tersebut pada formulir Model DA2-KWK (Formulir Keberatan Saksi atau Kejadian Khusus)
- f. Dalam hal pembetulan yang telah dilakukan PPK masih terdapat keberatan dari Saksi, PPK meminta pendapat dan rekomendasi Panwas pemilihan Kecamatan yang hadir.
- g. PPK wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwas pemilihan Kecamatan.
- h. PPK wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi pada Formulir Model DA2-KWK.
- i. PPK memberi kesempatan kepada Saksi, Panwas Kecamatan, dan Pemantau untuk dapat mendokumentasikan hasil rekapitulasi berupa foto atau video.

11. Demikianlah bapak/ibu dan hadirin sekalian, penjelasan yang dapat kami sampaikan, dengan mengucap “BISMILLAHIRROHMANIRROHIM” maka rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kecamatan saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

<http://www.kpu.go.id>

Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kota Cimahi

Nomor : 242/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/XII/2016

Tanggal : 22 Desember 2016

Tentang : Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Buku Panduan
Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Panitia
Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

CONTOH BUKU PANDUAN

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



**KOMISI
PEMILIHAN
UMUM**

PILKADA

15

FEBRUARI



2017



**PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PILKADA 2017**

jdih.kpu.go.id/jabar/cimahi



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

**PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS
PILKADA 2017**



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Pengarah :

Juri Ardiantoro
Ida Budhiati
Sigit Pamungkas
Arief Budiman
Ferry Kurnia Rizkiyansyah
Hadar Nafis Gumay
Hasyim Asy'ari

KETUA KPU
ANGGOTA KPU
ANGGOTA KPU
ANGGOTA KPU
ANGGOTA KPU
ANGGOTA KPU
ANGGOTA KPU

Penanggung Jawab :

Arif Rahman Hakim

Sekretaris Jenderal KPU

Pengarah Teknis pada Setjen KPU :

Sigit Joyowardono
Supriatna
Binsar ST. Siagian

Tim Penyusun :

Biro Teknis dan Hupmas

Editor :

Ketut Udi Prayudi

Ilustrasi dan Layout :

Suhe
Kunt Satriyadi

Diterbitkan dan Didistribusikan oleh :

Komisi Pemilihan Umum

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Jalan Imam Bonjol 29. Jakarta Pusat 10310

Tlp. 021-31937223, Fax. 021-3157759

<http://www.kpu.go.id>



SAMBUTAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Assalamu'alaikum WR WB

Salam sejahtera untuk kita semua, *om suasti astu, namo budaya*. Segala puji syukur ke hadirat Tuhan YME, yang selalu memberikan kenikmatan kepada kita semua.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2015 telah dapat kita selenggarakan dengan baik di 269 daerah, meskipun terdapat 1 daerah yang tertunda dan baru dapat dilaksanakan pada bulan November 2016. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh penyelenggara Pemilihan baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS maupun KPPS, berkat upaya dan kerja keras rekan-rekan sekalian mampu tercipta penyelenggaraan Pilkada yang akuntabel, transparan dan legitimate.

Setelah menyelenggarakan Pilkada serentak etape Pertama, kini kita sudah harus bersiap kembali mempersiapkan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada Tahun 2017. Tantangan kita semakin berat, Undang-Undang 10 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa yang berhak didaftar sebagai pemilih adalah warga Negara yang telah memenuhi syarat yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setidaknya ada 3 (tiga) tugas berat yang akan akan menanti rekan-rekan petugas KPPS, yakni:

1. Pelayanan hak pilih;
2. Transparansi penyelenggaraan pemungutan suara, dan;
3. Akuntabilitas penghitungan suara;

Berbagai upaya kita laksanakan untuk mendukung penyelenggaraan pemungutan suara salah satunya adalah penerbitan panduan KPPS. Selain itu, saat ini KPU sedang menyiapkan video tata cara pemungutan dan penghitungan suara, video tata cara pengisian formulir pemungutan dan penghitungan suara, serta video tata cara pengisian formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Untuk itu, besar harapan kami buku panduan ini dapat menjadi bahan bacaan sekaligus pembelajaran bagi teman-teman KPPS, sehingga paling tidak masalah-masalah yang muncul pada saat penyelenggaraan pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 dapat diminimalisir atau bahkan dihindarkan.

Akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh anggota KPPS, semoga apa yang kita kerjakan dapat menjadi ladang ibadah untuk kita semua. Salam Demokrasi.....

Wassalamu'alaikum WR WB


Ketua,
JURI ARDIANTORO

Daftar Isi

Sambutan

Daftar Isi

Daftar Istilah Dan Singkatan

Dasar Hukum

Tahapan Pemilihan 2017

Daftar Jenis Formulir Di TPS

Daftar Nama Sampul Di TPS

Bab I	Pendahuluan	1
Bab II	Kegiatan KPPS Sebelum Hari Pemungutan Suara	6
Bab III	Pelaksanaan Pemungutan Suara	15
Bab IV	Pelaksanaan Pemungutan Suara Di Rumah Sakit Dan Rumah Tahanan	27
Bab V	Layanan Ramah Disabilitas Dalam Pemungutan Suara	32
Bab VI	Pelaksanaan Penghitungan Suara	35

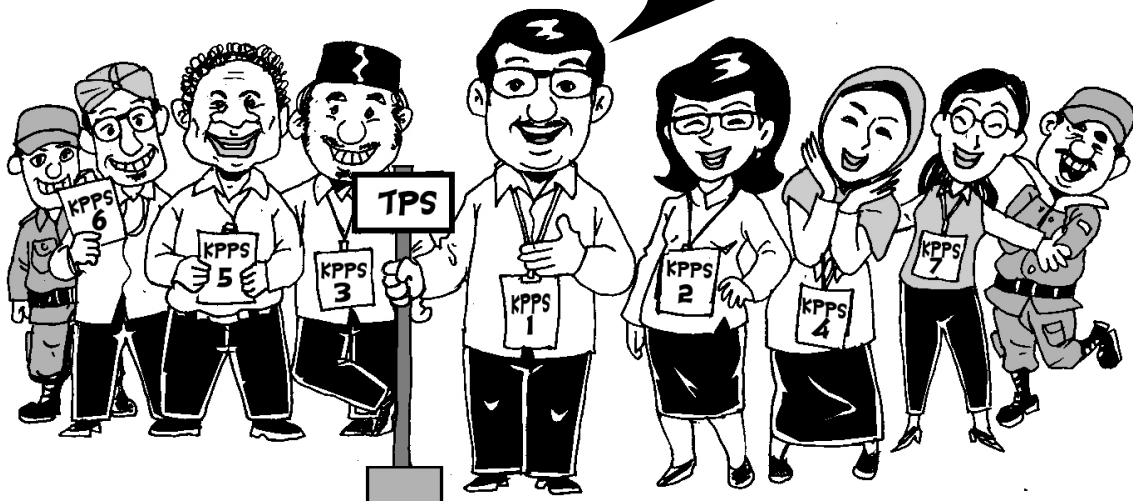
Lampiran

Penutup

Daftar Istilah dan Singkatan

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu di pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang bersifat tetap. Untuk penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bersifat ad hoc.

Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota serta dibantu oleh 2 (dua) orang petugas ketertiban dan keamanan TPS



2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), Badan Pengawas Pemilu Provinsi (BAWASLU Provinsi) adalah lembaga yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di pusat dan provinsi yang bersifat tetap. Untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan atau sebutan lainnya, dan di TPS dibentuk Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS yang bersifat ad hoc.
3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.
4. Pemilih adalah Penduduk yang pada tanggal 15 Februari 2017 telah berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin dan bukan anggota TNI/POLRI.
5. Pemilih tunadaksa adalah pemilih dengan cacat tubuh.
6. Pemilih tunanetra adalah pemilih yang tidak dapat melihat.

7. Pemilih tunawicara adalah pemilih yang tidak dapat berbicara.
8. Pemilih tunarungu adalah pemilih yang tidak dapat mendengar.
9. Pemilih tunagrahita adalah pemilih yang memiliki keterbatasan mental.
10. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
11. Saksi Pasangan Calon adalah seseorang yang mendapat mandat secara tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
12. Pemantau Pemilihan adalah organisasi yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan pemilihan
13. Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara, yakni pada hari Rabu, tanggal 15 Pebruari 2017, mulai pukul 07.00-13.00 waktu setempat, termasuk untuk penghitungan suara yang dimulai setelah pemungutan suara selesai.
14. Daftar Pemilih Tetap (DPT), adalah daftar nama penduduk Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih.
15. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
16. Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), adalah daftar pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih di TPS lain.
17. Pemungutan suara adalah proses pemberian suara oleh pemilih dengan cara mencoblos pada kolom yang memuat no urut, foto atau nama pasangan calon.
18. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon serta Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
19. Surat suara adalah jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan yang memuat no urut, foto dan nama pasangan calon.

DASAR HUKUM

UU No 15/2011

Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

UU No 1/2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, No. 13/2012, No. 11/2012, No. 01/ 2012, Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Peraturan KPU No. 2/2015

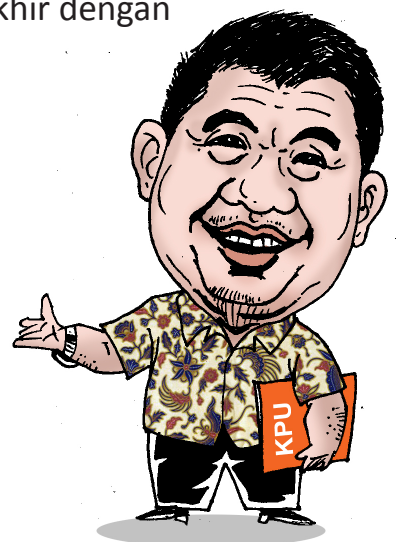
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 7/2016.

Peraturan KPU No. 4/2015

Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 8/2016.

Peraturan KPU No. 10/2015

Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 14/2016.



TAHAPAN PEMILIHAN 2017

PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
PELAKSANAAN		
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
1. Persiapan		
• Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara	Sebelum 10 Februari 2017	Dilaksanakan oleh KPPS
• Penyampaian Formulir Model C6	6 s/d 12 Februari 2017	Dilaksanakan oleh KPPS
• Pengembalian Formulir Model C6 kepada PPS	14 Februari 2017	Dilaksanakan oleh KPPS dan PPS
2. Pelaksanaan		
a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	Dilaksanakan oleh KPPS
b. Penyusunan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS	15 Februari 2017	Dilaksanakan oleh KPPS
c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	15 s/d 21 Februari 2017	Dilaksanakan oleh KPPS
d. Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPK melalui PPS	15 Februari 2017	Dilaksanakan oleh KPPS dan PPS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penyusunan berita acara di PPK	16 s/d 22 Februari 2017	Dilaksanakan oleh PPK



DAFTAR JENIS FORMULIR DI TPS

NO	JENIS FORMULIR	JUDUL
1.	C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
2.	C1-KWK dan Lampiran	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
3.	C1-KWK Plano	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Ukuran Plano
4.	C2-KWK	Catatan kejadian khusus dan keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
5.	C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih
6.	C4-KWK	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS
7.	C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8.	C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih
9.	C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
10.	MODEL D1-KWK	Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan (Model C6-KWK) yang Tidak Terdistribusi.

Catatan:

Dalam proses pengembalian formulir C-6 yang tidak terdistribusi kepada pemilih, KPPS bersama-sama PPS menyusun berita acara menggunakan formulir D-1 yang berada di PPS.

DAFTAR NAMA SAMPUL DI TPS

NO	NAMA SAMPUL	JUDUL
1.	Sampul TPS	Sampul berita acara dan sertifikat untuk PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota
2.	Sampul TPS	Sampul surat suara rusak dan/atau keliru coblos
3.	Sampul TPS	Sampul surat suara tidak digunakan
4.	Sampul TPS	Sampul surat suara tidak sah
5.	Sampul TPS	Sampul surat suara sah
6.	Sampul Anak Kunci	Sampul tempat anak kunci gembok kotak suara
7.	Sampul Daftar Pemilih	Sampul tempat salinan DPT, DPTb, DPPH dan C7



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengertian KPPS

KPPS dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.



Tugas KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan kedaulatan pemilih, melayani pemilih menggunakan hak pilih, memberikan akses dan layanan kepada pemilih disabilitas dalam memberikan hak pilihnya.



1.2 Kode Etik KPPS

KPPS tunduk dan patuh dengan kode etik penyelenggara Pemilu yang tertuang dalam Peraturan Bersama KPU, BAWASLU dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11/2012, dan No. 01/2012.



1.3 Pengawas Pemilihan Lapangan / Pengawas TPS

Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS adalah petugas pengawas pemilihan yang diangkat oleh Panwas Kecamatan dan bertugas antara lain mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS:

- Mengawasi pendistribusian perlengkapan pemilihan di TPS.
- Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Mengawasi pengumuman hasil penghitungan suara di TPS.
- Mengawasi penyampaian kotak suara dari TPS ke PPS.
- Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS kepada Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan.
- Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindaklanjuti.

1.4 Saksi

- Saksi mewakili Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
- Bertugas untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan.
- Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon dapat menerbitkan satu surat mandat yang berisi sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Saksi. Keberadaan saksi di dalam TPS hanya satu orang dalam satu waktu.



SAKSI DAN PPL/PENGAWAS TPS DILARANG:



1.5 Pemantau Pemilihan

- Pemantau merupakan unsur masyarakat, LSM, badan hukum dalam negeri atau lembaga pemantau luar negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, atau Perwakilan Negara Lain yang telah memperoleh akreditasi dari KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
- Berhak melakukan pemantauan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- Pemantau melaporkan hasil pemantauan kepada KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatan akreditasi masing-masing.

PEMANTAU BERHAK:

Pemantau Berhak menghadiri persiapan, pembukaan TPS serta pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dan berada di luar area TPS



Menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota/ Kecamatan, apabila pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Pemantau Dilarang :

- Memasuki area TPS.
- Mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya.
- Mencampuri tugas dan wewenang Ketua dan Anggota KPPS.
- Mengerjakan atau membantu mempersiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir pemungutan suara dan hasil penghitungan suara.
- Memihak kepada peserta Pemilihan.
- Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung peserta Pemilihan.
- Menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan.

Pemantau wajib ikut menjaga ketertiban dan keamanan TPS

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA

KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara)

Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan enam anggota



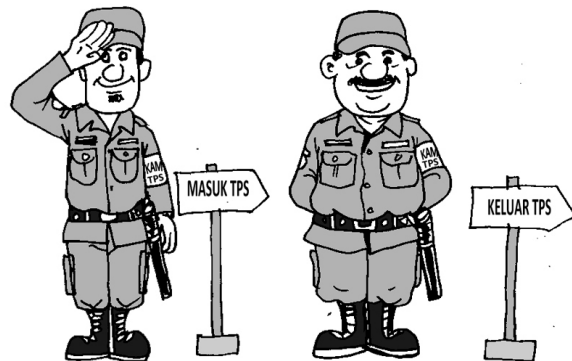
PPL (Pengawas Pemilihan Lapangan) atau PENGAWAS TPS

adalah petugas pengawas pemilihan yang diangkat oleh Panwas Kecamatan



KEAMANAN TPS

2 (dua) orang petugas ketertiban dan keamanan TPS. Yang masing-masing bertugas menjaga pintu masuk dan keluar area TPS



SAKSI-SAKSI

Saksi mewakili Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon



PEMANTAU PEMILIHAN

Pemantau merupakan unsur masyarakat, LSM, badan hukum dalam negeri atau lembaga pemantau luar negeri, Lembaga Pemilihan Luar Negeri, atau Perwakilan Negara lain yang telah memperoleh akreditasi dari KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan di TPS.



BAB II

KEGIATAN KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

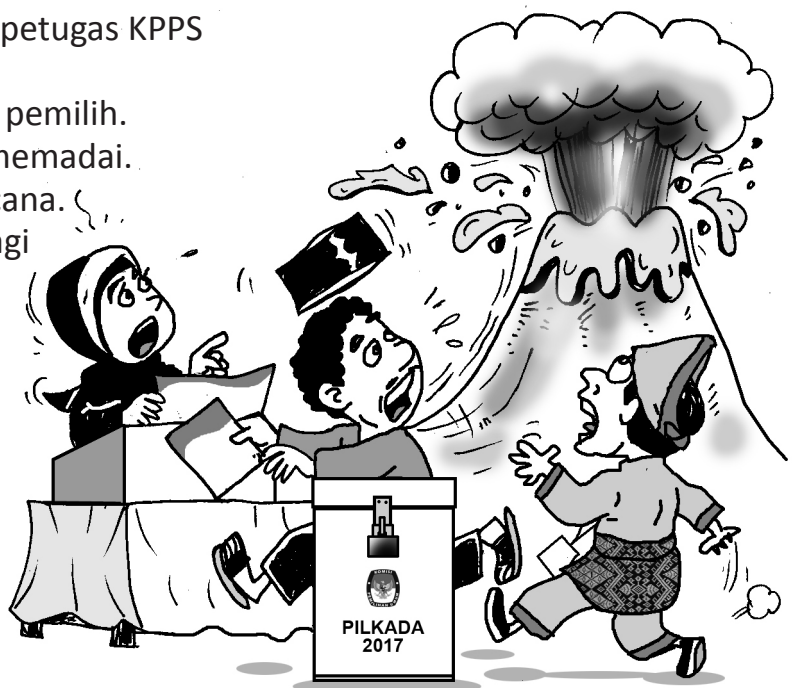
2.1 Pengumuman Hari Pemungutan Suara



2.2 Penentuan Lokasi TPS

Dalam menentukan lokasi TPS, petugas KPPS wajib memperhatikan:

- Kemudahan jangkauan bagi pemilih.
- Lebar dan luas lokasi yang memadai.
- Aman dan tidak rawan bencana.
- Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan pemilih lanjut usia.



2.3 Pengiriman Surat Pemberitahuan kepada Pemilih :

KEGIATAN KPPS SEBELUM HARI PEMUNGUTAN SUARA

Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara serta nomor/lokasi TPS selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.



PENGUMUMAN DAPAT DILAKUKAN DENGAN:

- Pengeras suara di tempat-tempat ibadah.
- Menempel di papan pengumuman.
- Bentuk-bentuk pengumuman lain yang lazim digunakan di desa/kelurahan setempat

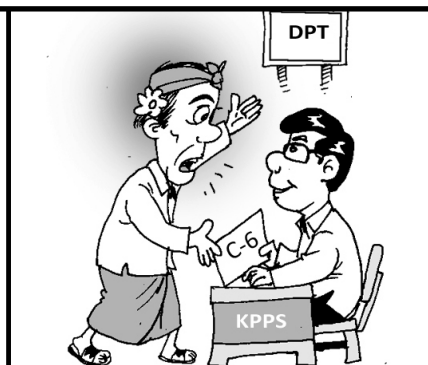


KPPS harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (Model C-6) untuk memberikan suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.



Apabila petugas KPPS menemukan pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat atau tidak dikenal, KPPS menandai/mencatat keterangan tersebut pada halaman belakang Model C-6 yang tidak dapat terdistribusi tersebut.

Dalam hal pemilih yang tercantum dalam DPT belum mendapatkan Model C-6 dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara, maka kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mendapatkan Model C-6 dari Ketua KPPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan menunjukkan identitas kependudukan.



2.4 Pengembalian Formulir C-6 yang tidak terdistribusi

Apabila 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir C-6 yang tidak dapat terdistribusi kepada pemilih, KPPS wajib mengembalikan formulir tersebut kepada PPS dan menuangkan ke dalam Berita Acara Model D-1.



2.5 Gladi Bersih Pemungutan dan Penghitungan Suara

Agar pelaksanaan hari pemungutan suara berjalan lancar dan tertib, perlu dilakukan gladi bersih KPPS yang dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.



Petugas KPPS memahami tugas, wewenang dan tanggung jawabnya serta menguasai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.



Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS



Dalam gladi bersih:

- Ketua KPPS menjelaskan kedudukan dan tugas masing-masing anggota KPPS.
- Anggota KPPS memerankan tugasnya masing-masing dan menanyakan kepada Ketua KPPS apabila terdapat hal-hal yang belum jelas.
- Ketua KPPS berkonsultasi kepada PPS untuk memperoleh penjelasan mengenai permasalahan yang tidak/belum dipahami dalam pelaksanaan gladi bersih.
- Ketua KPPS menjelaskan kepada anggota KPPS tentang perlunya memberikan bantuan bagi pemilih penyandang cacat, tata cara penggunaan alat bantu tunanetra/template, dan kebebasan pemilih untuk memilih pendamping menuju bilik suara dengan mengisi formulir Model C3.
- KPPS dapat menggunakan alat bantu periksa dalam lampiran panduan ini untuk memastikan bahwa TPS yang dibangun dan Proses pemungutan suara telah memenuhi prinsip-prinsip aksesibilitas.

2.6 Perlengkapan Pemungutan Suara



Jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan daftar dalam tanda terima dari PPS. Apabila ditemukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara rusak atau hilang, KPPS harus melaporkan kepada PPS untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan.

- Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS meliputi :

NO	JENIS	JUMLAH DAN KETERANGAN
1.	Surat Suara	Sejumlah pemilih dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari DPT.
2.	Kotak Suara berstiker	1 buah untuk masing-masing Pemilihan
3.	Bilik Suara	2 – 4 buah
4.	Tinta	Paling banyak 2 botol
5.	Segel	19 buah
6.	Sampul	11 buah

NO	JENIS	JUMLAH DAN KETERANGAN
7.	Model C	4 set ditambah sejumlah Saksi: • 2 set untuk PPK • 1 set untuk KPU Kabupaten/Kota • 1 set untuk PPL • 1 set untuk setiap Saksi yang hadir
8.	Model C1 dan Lampirannya	6 set ditambah sejumlah Saksi: • 1 set di tempel pada papan pengumuman TPS • 1 set di tempel pada papan pengumuman di PPS • 2 set untuk PPK (1 set berhologram dan 1 set salinan) • 1 set untuk KPU Kab/Kota • 1 set untuk PPL atau Pengawas TPS • 1 set untuk masing-masing Saksi
9.	Model C1 plano berhologram	1 set
10.	Model C2	Sejumlah Saksi
11.	Model C3	10 (sepuluh) lembar setiap TPS
12.	Model C4	2 set • 1 set PPS • 1 set KPPS
13.	Model C5	1 lembar setiap TPS
14.	Model C7	1 set
15.	Model A.4	1 set, untuk mencatat Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)
16.	Model A.Tb	1 set, untuk mencatat pemilih DPTb yaitu pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT
17.	Daftar Pasangan Calon (DPC) & Biodata, Visi, Misi serta Program	1 buah untuk dipasang di papan pengumuman
18.	Salinan DPT	• 1 set untuk diumumkan di papan pengumuman • 1 set untuk petugas KPPS 4 • 1 set untuk PPL/Pengawas TPS • 1 set untuk saksi
19.	Alat Coblos/Paku	Sejumlah bilik suara
20.	Alas/Bantalan untuk mencoblos	Sejumlah bilik suara
21.	Tanda pengenalan KPPS	7 Buah
22.	Tanda Pengenal Petugas Ketertiban	2 Buah
23.	Tanda pengenalan Saksi	Sejumlah Saksi
24.	Karet Pengikat	20 buah
25.	Lem perekat	1 botol
26.	Kantong plastik (besar)	Tempat Sampul Surat Suara serta Sampul untuk Berita Acara dan Sertifikat
27.	Gembok dan kunci gembok	1 buah untuk masing-masing pemilihan
28.	Ballpoint	5 buah

NO	JENIS	JUMLAH DAN KETERANGAN
29.	Spidol (besar)	1 buah
30.	Spidol (kecil)	3 buah
30.	Tali Pengikat paku	1 roll
31.	Alat Bantu tuna netra/ template	1 buah untuk masing-masing pemilihan
32.	Buku panduan KPPS	7 buah setiap TPS
33.	Papan pengumuman	Sesuai kebutuhan

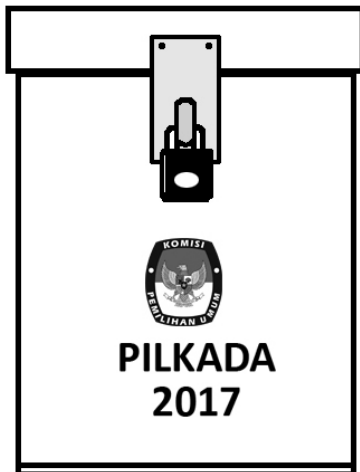
- Jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan daftar dalam tanda terima dari PPS. Apabila ditemukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang rusak atau hilang, KPPS harus melaporkan kepada PPS untuk memperoleh kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan.

PERINCIAN SAMPUL :

NO	KEGUNAAN	JUMLAH DAN KETERANGAN
1.	Sampul Berita Acara dan Sertifikat	4 buah untuk: 1 set untuk PPS 2 set untuk PPK termasuk yang berhologram 1 set untuk KPU Kab/Kota
2.	Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos	1 buah
3.	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	1 buah
4.	Sampul Surat Suara Tidak Sah	1 buah
5.	Sampul Surat Suara Sah	2 buah
6.	Sampul Anak Kunci	1 buah
7.	Sampul DPT, DPTb dan C-7	1 buah

RINCIAN PERUNTUKAN SEGEL UNTUK DITEMPEL PADA :

NO.	PERUNTUKAN	JUMLAH
1	Sampul Berita Acara dan Sertifikat	4 buah
2	Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos	1 buah
3	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	2 buah
4	Sampul Surat Suara Tidak Sah	1 buah
5	Sampul Surat Suara Sah	4 buah
6	Sampul Tempat Anak Kunci Gembok Kotak Suara	1 buah
7	Lubang kotak suara	1 buah
8	Gembok kotak suara	1 buah
9	Cadangan	4 buah



Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada dalam kotak suara meliputi :

- Surat Suara
- Tinta
- Segel
- Sampul
- Formulir Model C (C1 dan Lampirannya, C1 Plano, C2, C3, C4, C5)
- Kantong Plastik dan
- Alat bantu tunanetra/template
- Alat dan alas coblos/paku dan talinya
- Karet pengikat



Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di luar kotak suara meliputi :

- Formulir Model C7
- Formulir Model A
- Daftar Pasangan Calon dan biodata, Visi Misi serta program
- Salinan DPT
- Tanda pengenal
- Lem perekat
- Ballpoint dan spidol

2.7 Penyiapan TPS

2.7.1 Persyaratan TPS di tempat terbuka

- Tali atau tambang atau bahan lainnya bisa digunakan sebagai tanda pembatas TPS.
- Apabila pelaksanaan penghitungan suara sampai larut malam, maka harus sudah disiapkan alat penerangan yang cukup.

2.7.2 Persyaratan TPS di tempat tertutup

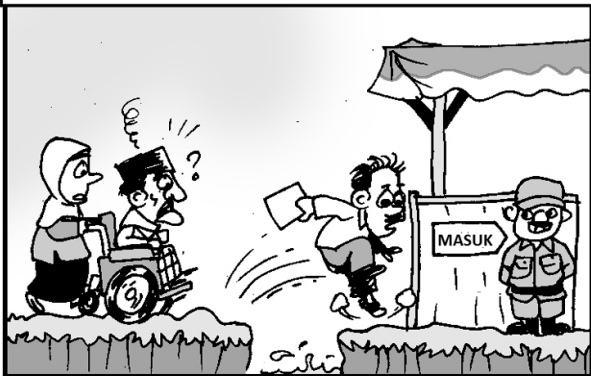
- Luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan dan penghitungan suara.
- Pada saat pemilih memberikan suara di bilik suara, kedudukan pemilih membelakangi tembok/dinding.
- Apabila keadaan ruang TPS kurang penerangannya perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- Apabila lokasi TPS di dalam bangunan gedung, agar dipilih bangunan dengan jalan pintu masuk-keluar yang tidak bertangga-tangga sehingga tidak menyulitkan pemilih penyandang disabilitas pengguna kursi roda.

PENYIAPAN TPS

TPS harus sudah disiapkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. Ukuran TPS sekurang-kurangnya 10 meter x 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.



Pembuatan TPS harus memberikan kemudahan bagi kelompok disabilitas, pengguna kursi roda dan lanjut usia, tempat yang rata tidak berbatu, tidak berbukit – bukit, tidak berumput tebal, tidak melompati parit/got dan tidak bertangga.



Tempat mencoblos di bilik suara tidak saling berdekatan

Tempat duduk Ketua dan Anggota KPPS, Pemilih, PPL/Pengawas TPS dan Saksi diberi pelindung dari panas matahari dan hujan.



Di belakang bilik suara diberi penutup dari papan atau kain, sehingga tidak ada orang yang dapat melihat pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara



Pintu masuk dan keluar TPS sebaiknya lebarnya tidak kurang dari 90 cm agar dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.



- Dalam pembuatan TPS harus mempertimbangkan gangguan yang mungkin timbul akibat terik matahari, angin kencang, hujan atau gangguan lainnya

2.7.3 Persyaratan TPS Akses bagi pemilih disabilitas

TPS harus memperhatikan kemudahan bagi pemilih disabilitas.

- Pastikan TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun yang ada anak tangganya.
- Tinggi meja bilik setidaknya 75-100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
- Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai.
- Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur.
- Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.

2.8 Perlengkapan TPS

- Kursi/tempat duduk, dengan memuat sekurang-kurangnya 25 pemilih, 7 orang Anggota KPPS, dan beberapa buah kursi/tempat duduk untuk Saksi dan PPL/Pengawas TPS.
- Meja, masing-masing untuk mencatat kehadiran pemilih, meletakkan bilik suara, meletakkan kotak suara, meletakkan tinta, dan meja panjang untuk Ketua dan 2 Anggota KPPS.
 - ❖ Salah satu dari meja bilik suara, dibuat dengan ukuran tinggi meja bilik pencoblosan sekitar 75 cm s/d 1 meter dari permukaan lantai/tanah, dengan bagian bawah meja berongga (ruang kosong dibawahnya) untuk memudahkan pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda.
 - ❖ Meja dengan ukuran tinggi sekitar 35 cm dari permukaan lantai/tanah untuk meletakkan kotak suara, sehingga bagian atas kotak suara dapat diraih oleh semua pemilih termasuk pemilih penyandang cacat pengguna kursi roda.
- Papan pengumuman, untuk menempelkan DPC & Visi Misi, DPT serta Formulir Model C1 Plano.

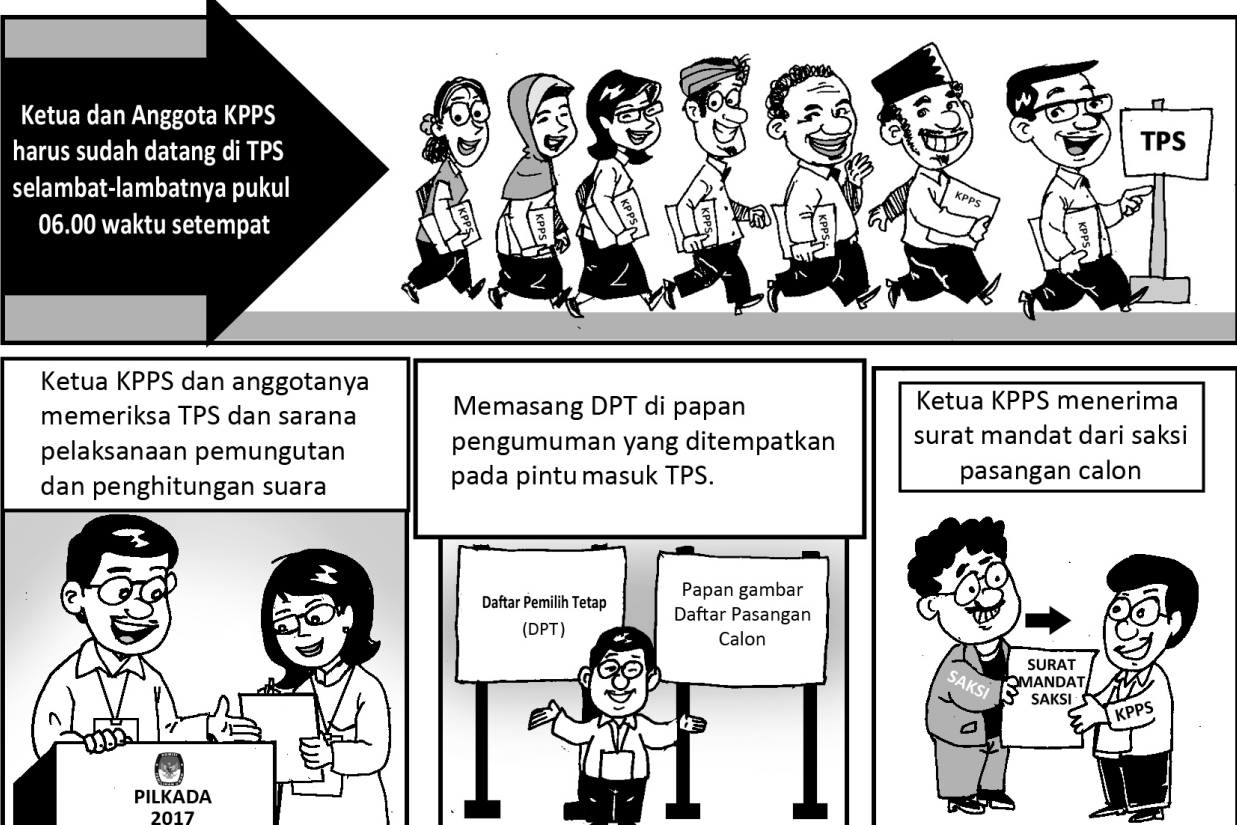


Selama masa tenang, KPPS harus membersihkan alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang berada di sekitar lokasi TPS sampai radius 200 meter

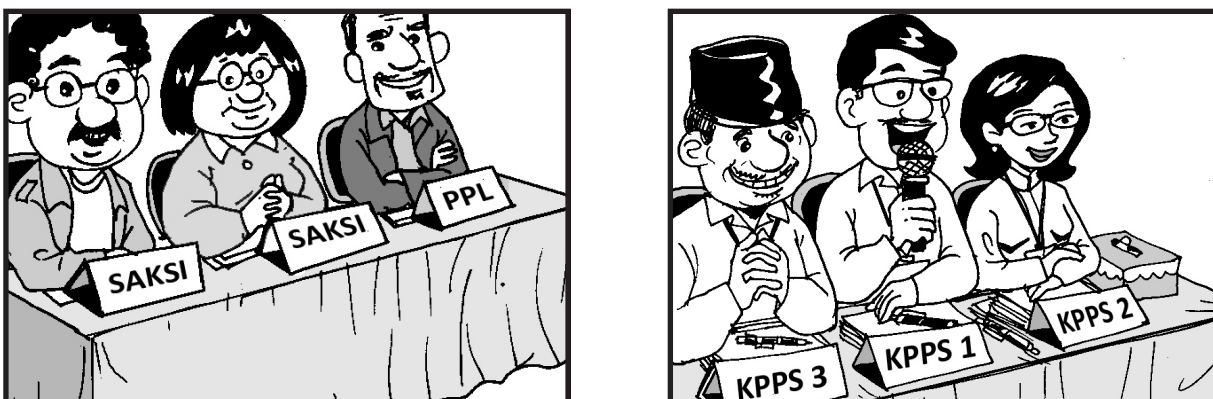
BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

3.1 Persiapan Pemungutan Suara



3.2 Rapat Pemungutan Suara



Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 07:00 waktu setempat. Apabila pemilih dan/atau Saksi belum hadir pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai pemilih dan/atau Saksi hadir. Apabila hingga pukul 07:30 waktu setempat, pemilih dan/atau Saksi belum hadir, rapat pemungutan suara dibuka dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

- Tata Cara Rapat Pemungutan Suara

Langkah 1: Pengucapan Sumpah/Janji.

Setelah membuka Rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS.

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."



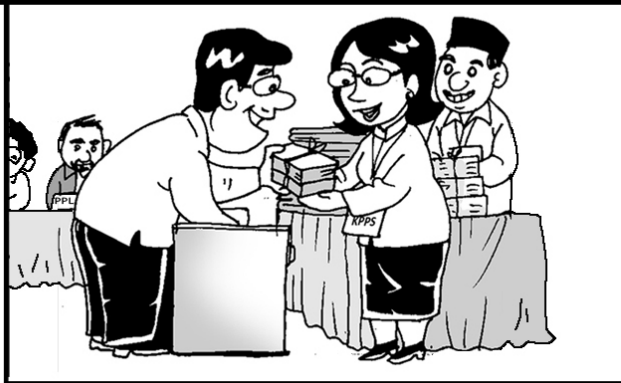
Langkah 2: Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara :

- ❖ Membuka kotak suara, mengeluarkan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel.
 - ❖ Memperlihatkan kotak suara kepada pemilih dan Saksi serta menggembok kotak suara.
 - ❖ Memperlihatkan sampul yang berisi Surat Suara kepada Pemilih dan Saksi yang hadir.
- Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS :
 - ❖ Menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara dan mengumumkan jumlah Surat Suara kepada Saksi, PPL dan pemilih yang hadir.
 - ❖ Menghitung dan mengidentifikasi setiap jenis dokumen/formulir yang digunakan.
 - ❖ Menghitung dan mengidentifikasi alat keperluan administrasi pemungutan suara.

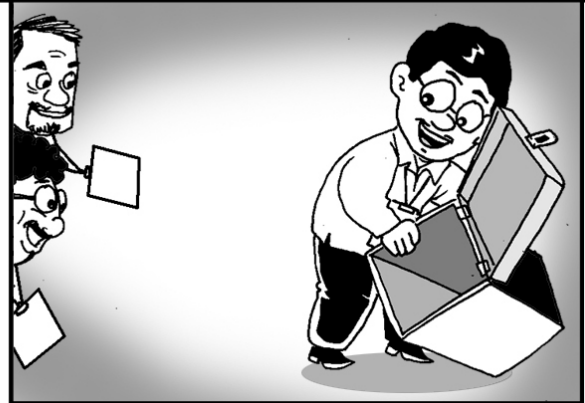
Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan Memeriksa Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara



Mengeluarkan, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel.



Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi serta menggembok kembali kotak suara.



Langkah 3: Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara

Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan Saksi hal-hal sebagai berikut:

- Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tingkatan masing-masing.
- Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPPH.
- Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan KTP Elektronik atau Surat Keterangan sepanjang pemilih tersebut berdomisili di wilayah kerja PPS dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat.
- Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek/mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok.
- Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (*handphone/HP*) berkamera/kamera di bilik suara.

- Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada Ketua KPPS hanya untuk 1 (satu) kali.
- Bagi pemilih tuna netra dapat menggunakan alat bantu (template) yang telah disediakan.
- Bagi pemilih yang membutuhkan pendamping dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS. Pendamping tersebut diwajibkan mengisi formulir Model C3.
- Menjelaskan tata cara penggunaan alat bantu coblos tunanetra.
- Menjelaskan tata cara mencoblos dikaitkan dengan surat suara sah.
- Penjelasan alur pemberian suara yang dimulai penerimaan surat suara dari KPPS, menuju bilik suara, memasukan surat suara ke kotak suara (lihat Gambar 1) dan mencelupkan jari tangan ke botol tinta (lihat Gambar 2).
- Penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, pemantau dan pemilih.

3.3 Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

Langkah 1: Menerima dan memeriksa nama Pemilih

Anggota KPPS Keempat/Kelima yang duduk di dekat pintu masuk:

- Memeriksa Model C6 dan mencocokkan dengan DPT.
- Dalam hal pemilih tidak membawa Formulir Model C6, petugas mencocokkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang dibawa oleh pemilih pada DPT.

Petugas ketertiban memastikan pemilih membawa C6. Apabila pemilih tidak membawa/menerima C6, petugas ketertiban yang berada di pintu masuk meminta pemilih untuk memeriksa nomor urut pemilih dalam Daftar Pemilih yang tertempel di papan pengumuman TPS.



- Memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih.
- Menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada Model C6, Model A5 atau KTP Elektronik atau Surat Keterangan.
- Mengisi daftar hadir pemilih dalam Formulir Model C7.
- Memberikan catatan informasi apabila pemilih penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan.
- Memberikan Model C6, Model A5 atau KTP Elektronik atau Surat Keterangan yang dibawa oleh pemilih kepada Ketua KPPS secara berkala.
- Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak membawa/tidak memperoleh Model C6 tetapi terdaftar di dalam daftar pemilih, yang dibuktikan dengan KTP Elektronik atau Surat Keterangan.
- Memberikan kesempatan kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih dengan menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan untuk memilih di TPS yang sesuai dengan alamat yang tertera di dalam identitas pemilih, satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara dan mencatat dalam Model A.Tb.
- Meminta kepada pemilih untuk menunjukkan KTP Elektronik atau Surat Keterangan apabila terdapat keraguan terhadap kesesuaian penggunaan formulir C6 & A5 dengan pemilih.
- Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati/Walikota, & Wakil Walikota disiapkan 1 (satu) lembar Formulir Model A4 untuk mencatat pemilih pindahan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur termasuk Pemilihan Bupati & Wakil Bupati/Walikota & Wakil Walikota.
- Pemilih Pindahan untuk pemilihan Bupati/Walikota, pada kolom keterangan Model A4 diberi tanda “Pemilihan Bupati/Walikota” untuk memudahkan pencatatan pada formulir Model C1.
- Pemilih Pindahan antar Kabupaten/Kota, apabila terdapat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati & Wakil Bupati/Walikota & Wakil Walikota hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur.

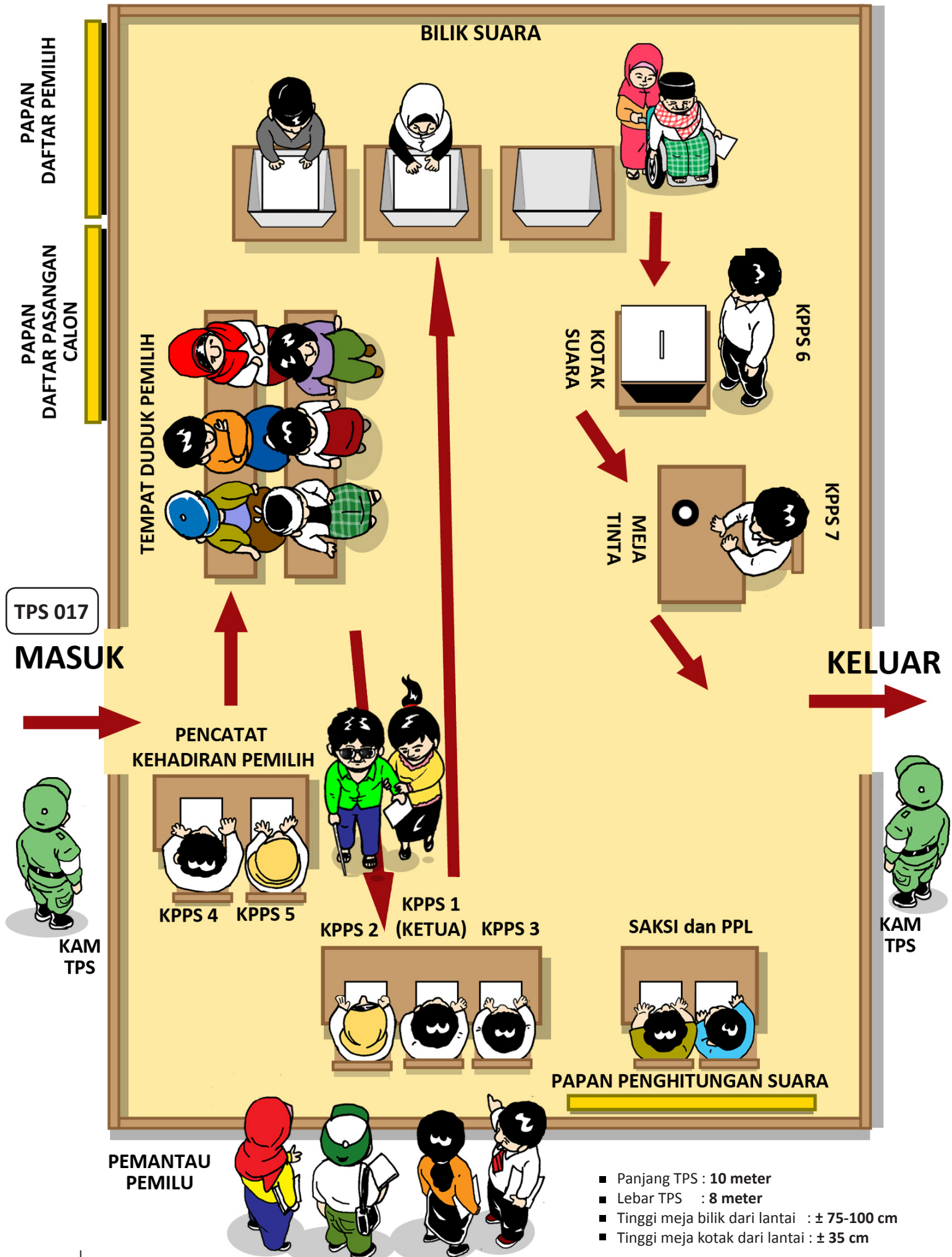
*DPPh menggunakan hak pilih mulai pukul 07.00 - 13.00
dan DPTb menggunakan hak pilih mulai pukul 12.00 - 13.00
waktu setempat.*

Langkah 2: Pemberian Surat Suara

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga :

- Mengisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara.
- Memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani.

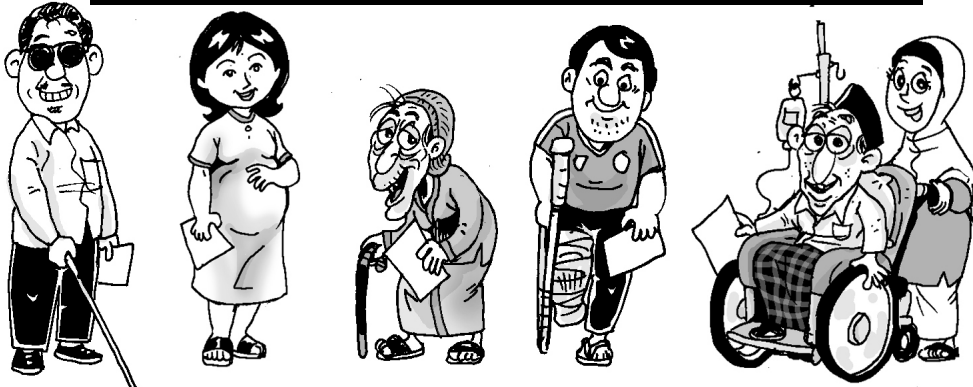
DENAH PEMUNGUTAN SUARA



Ketua KPPS (Anggota KPPS pertama) :

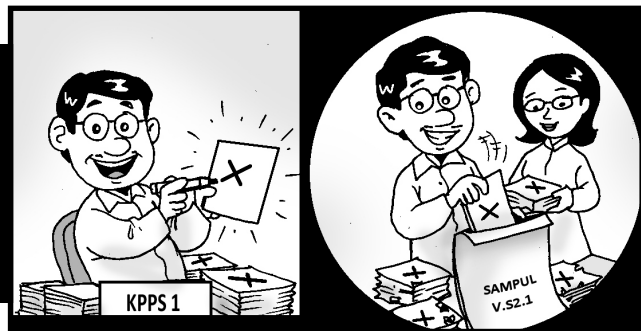
- Memanggil pemilih berdasarkan kedatangan pemilih.
- Menandatangani surat suara.
- Memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka.
- Mendahulukan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua.

Dahulukanlah pemilih disabilitas, ibu hamil dan orang lanjut usia



- Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali.

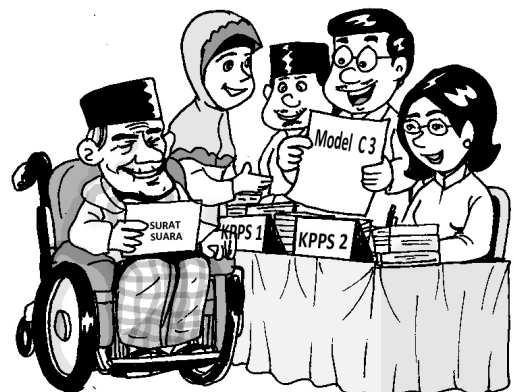
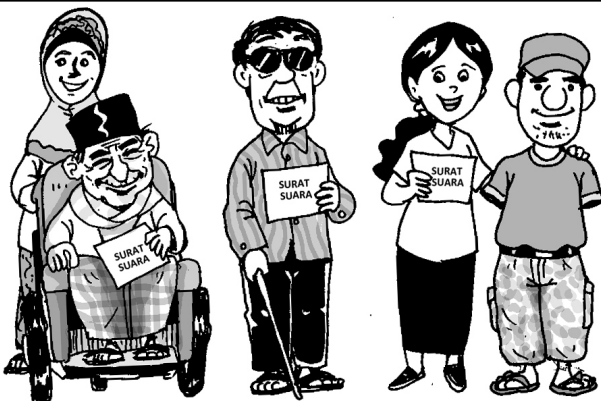
Dalam hal ada surat suara rusak, Ketua KPPS memberi tanda silang (X) pada surat suara tersebut dan memasukkannya pada Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos



- Apabila terdapat pemilih tunanetra, Ketua KPPS membantu memasukkan surat suara ke dalam alat bantu (template) tunanetra, dan diserahkan kepada pemilih tunanetra untuk dibawa menuju bilik suara.
- Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, Ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir pendamping pemilih (Model C3).
- Mempersilahkan pemilih ke bilik suara.

Atas permintaan pemilih disabilitas (netra, rungu) atau yang mempunyai halangan fisik lainnya, pemilih dapat didampingi oleh pendamping pemilih

Pendamping pemilih wajib menandatangani Model C3 dan merahasiakan pilihan pemilih



Bantuan Pemilih Bagi Tuna Netra atau Tuna Daksa

Pemilih tuna netra disediakan template/alat bantu.

Atas permintaan pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang mempunyai halangan fisik lainnya, pemilih dapat didampingi oleh pendamping pemilih dengan ketentuan sebagai berikut:

- *Bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping pemilih yang ditunjuk, membantu pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri.*
- *Bagi pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tuna netra, pendamping pemilih yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai dengan pilihan pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS yang ditugaskan oleh Ketua KPPS.*
- *Pendamping pemilih wajib menandatangani Model C3 dan merahasiakan pilihan pemilih.*

Langkah 3: Memasukkan Surat Suara ke dalam Kotak Suara

Anggota KPPS Keenam :

- Mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara
- Memastikan surat suara yang digunakan dimasukan ke dalam kotak suara.

Untuk mempermudah pemilih dan tugas KPPS 6 apabila pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersama-sama dengan pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati, kotak suara dapat diberikan tanda warna di dekat lubang kotak suara sesuai dengan warna surat suara masing-masing.

Langkah 4: Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih

Anggota KPPS Ketujuh :

- Memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih.
- Bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya dan apabila tidak mempunyai kedua belah tangan dan kaki maka penandaan tinta dapat dilakukan pada bagian tubuh lainnya.

Anggota KPPS Keenam mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.

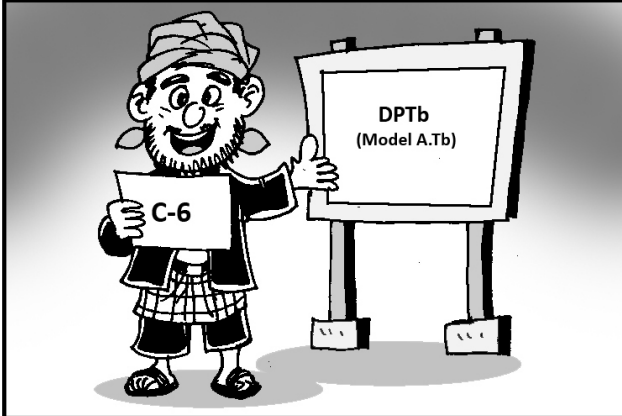


Anggota KPPS Ketujuh memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih.



HAL-HAL YANG HARUS DIKETAHUI OLEH PEMILIH DAN SAKSI

Pemilih yang berhak dan dapat diterima untuk memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, dan DPPH



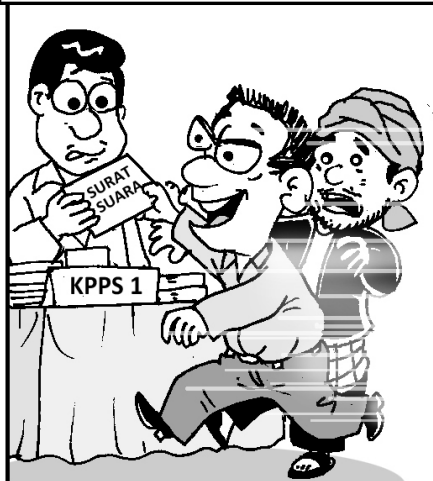
Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT dapat menggunakan KTP atau Surat Keterangan sepanjang pemilih tersebut berdomisili di wilayah kerja PPS dan dilakukan 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat



Pemilih menerima 1 (satu) buah surat suara untuk masing-masing pemilihan



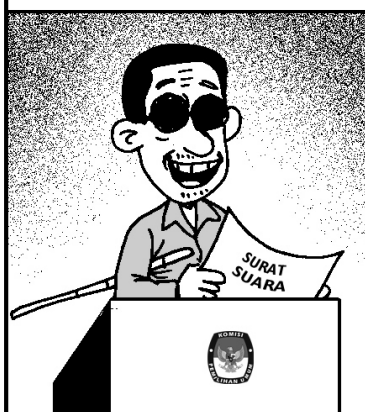
Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih



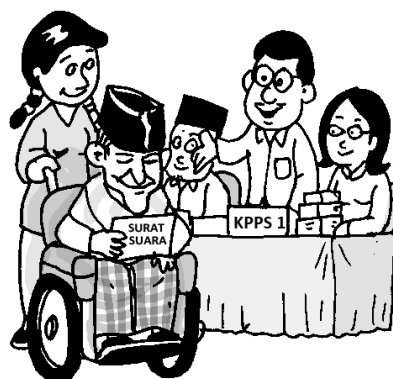
Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (*handphone/hp*) berkamera/kamera untuk memotret pilihannya pada surat suara di bilik suara



Bagi pemilih disabilitas netra dapat menggunakan alat bantu (*template*) yang telah disediakan

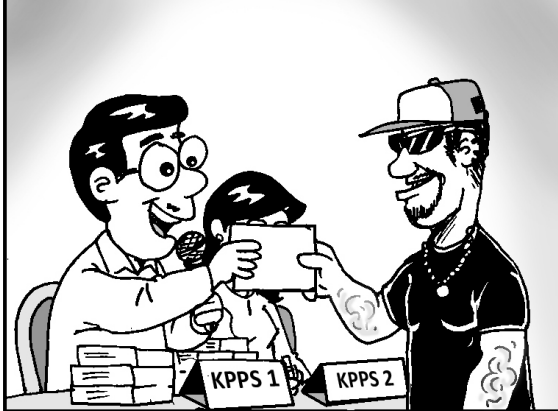


Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS. Pendamping diwajibkan mengisi Model C3

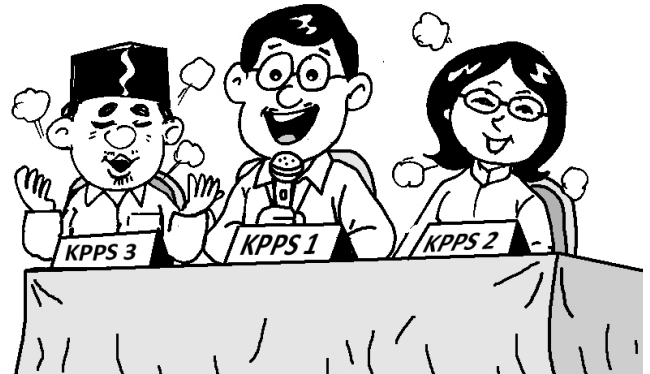


3.4 Rapat Penutupan Pemungutan Suara

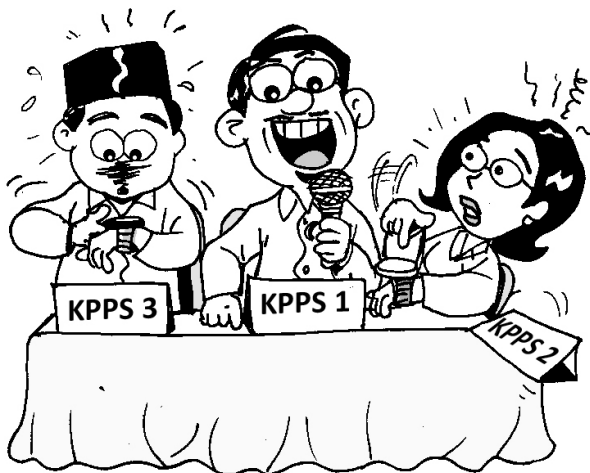
Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tercantum dalam DPTb (Model A.Tb) mulai dapat memberikan suaranya, sepanjang surat suara masih tersedia.



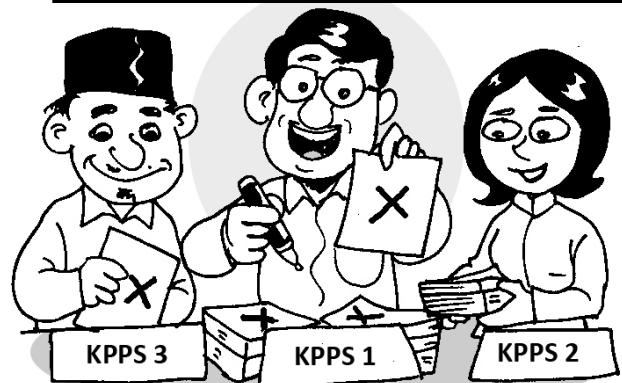
Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemungutan Suara telah selesai, dan hanya memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah hadir di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara



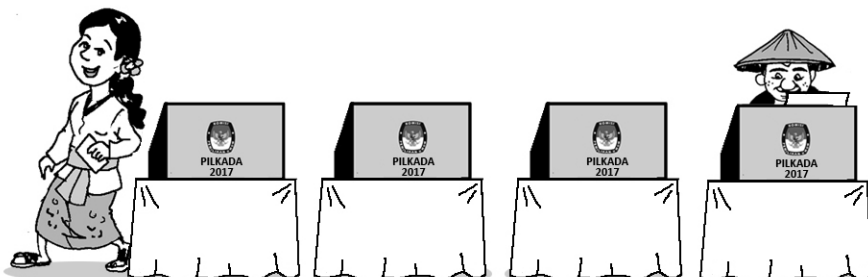
KPPS tidak dibenarkan menutup Pemungutan Suara, sebelum pukul 13.00 waktu setempat



Surat suara yang tidak digunakan lagi diberi tanda silang dengan menggunakan spidol/ ballpoint pada bagian luar surat suara



Memastikan pemilih yang menggunakan hak pilih daftar di C7



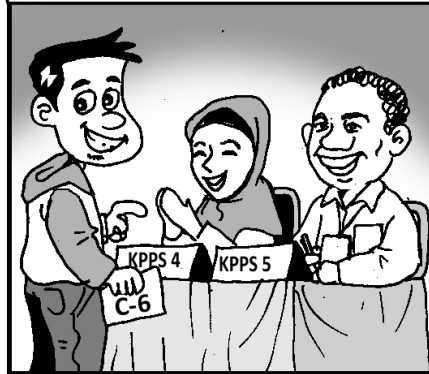
Mencoret pemilih di C7 apabila pemilih tidak jadi menggunakan hak pilihnya

LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Pemilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) terdekat dimana nama pemilih telah terdaftar sebagai pemilih di TPS tersebut



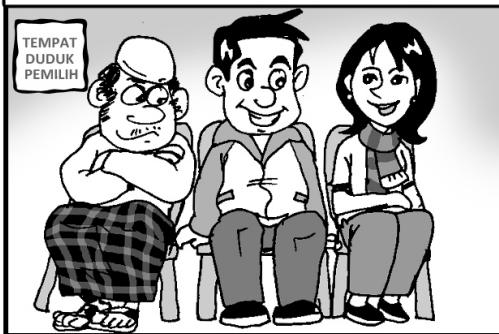
Pemilih mendatangi meja KPPS 4 dan 5 yang berada di pintu masuk TPS dan menyerahkan formulir model C-6



KPPS 4 dan 5 memeriksa model C-6 dari pemilih dan mencocokkannya dengan DPT serta memeriksa jari pemilih



Pemilih duduk dikursi pemilih untuk selanjutnya menunggu giliran panggilan



KPPS 1 memanggil pemilih berdasarkan urutan kedatangan pemilih untuk diberikan surat suara dalam keadaan terbuka



Periksalah surat suara apakah rusak atau tidak!



Pemilih menuju bilik suara, lalu periksa kembali surat suara, jika surat suaranya rusak atau gambarnya tidak jelas, pemilih berhak menukarkannya

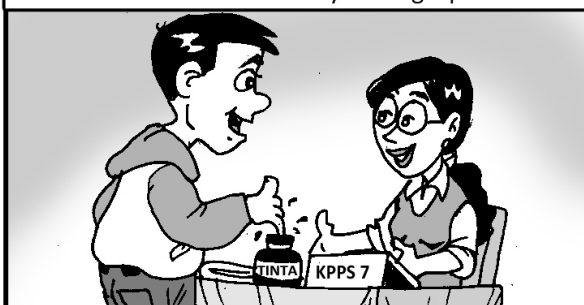


Cobloslah gambar pasangan calon kepala daerah dengan alat coblos yang sudah disediakan!



Selanjutnya surat suara yang sudah dicoblos dimasukkan kedalam kotak suara.

Kemudian pemilih menuju MEJA TINTA untuk menandai jari pemilih dengan tinta yang sudah disediakan KPPS 7 sebagai bukti bahwa pemilih sudah melaksanakan haknya sebagai pemilih



Pemilih keluar area TPS melalui pintu keluar



INGAT,
Jangan menghilangkan tanda tinta pada jari sebelum proses pemilihan selesai!!!



Hal-Hal Yang Perlu di Perhatikan KPPS dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS

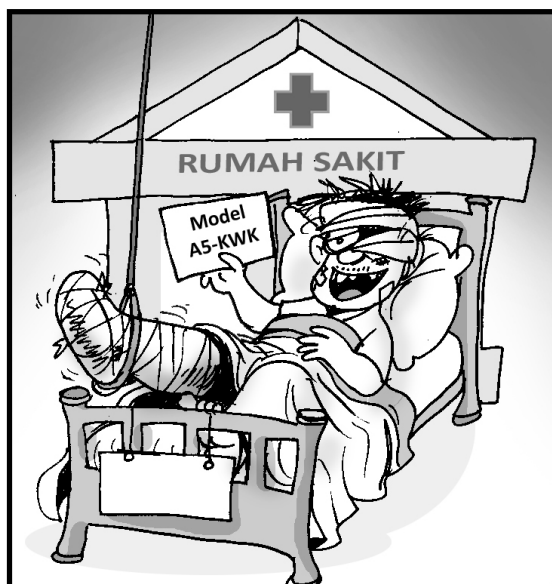
1. Bersikap jujur & adil.
2. Memastikan setiap anggota KPPS & Petugas Ketertiban mengetahui tugas & kewajibannya.
3. Mengumumkan hari pemungutan suara kepada pemilih paling lambat 5 hari sebelum pemungutan suara.
4. Memastikan Formulir Model C6 terdistribusi kepada semua pemilih paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara.
5. Membuat rekapitulasi Formulir Model C6 yang tidak terdistribusikan.
6. Mengembalikan Formulir Model C6 yang tidak terdistribusikan kepada PPS 1 hari sebelum pemungutan suara.
7. Memastikan logistik pemungutan suara sudah sesuai dengan kebutuhan dan dalam keadaan tersegel.
8. Tidak menggunakan atribut yang mengesankan keberpihakan kepada calon tertentu.
9. Memeriksa jari pemilih untuk memastikan pemilih belum menggunakan hak pilih di TPS lain.
10. Memastikan pemilih terdaftar atau memiliki hak pilih.
11. Memberikan informasi tentang cara penggunaan hak pilih secara terus menerus di TPS.
12. Memberikan kesempatan yang sama kepada saksi untuk menyampaikan keberatan saksi.
13. Menyelesaikan/menindaklanjuti keberatan saksi dengan segera.
14. Melakukan pengisian formulir dengan cermat dan teliti.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DI RUMAH SAKIT DAN RUMAH TAHANAN

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau pemilih yang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, Kepolisian Daerah maupun kejaksaan karena keadaannya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang terdekat.

KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS wajib memfasilitasi penggunaan hak pilih bagi pemilih di rumah sakit maupun pemilih dalam rumah tahanan di kepolisian dan kejaksaan.



4.1 Pendataan Pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan

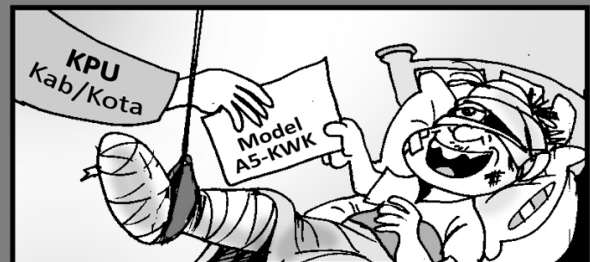
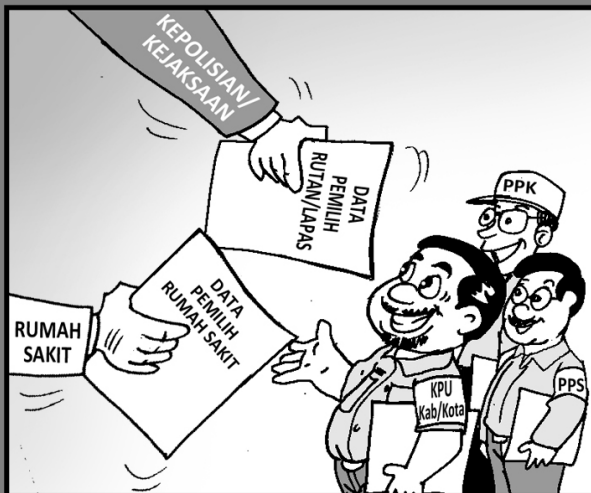
- KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan pihak rumah sakit, kepolisian dan/atau kejaksaan mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- Pihak rumah sakit atau kepolisian/kejaksaan berkewajiban mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan.
- Setelah menerima data pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan, KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A5-KWK kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS bekerjasama dengan pihak rumah sakit, kepolisian dan/atau kejaksaan mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara

Pihak rumah sakit atau kepolisian/kejaksaan berkewajiban mendata pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan.



Setelah menerima data pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan, KPU Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A5-KWK kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.



4.2 Persiapan TPS dan Petugas KPPS

- KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK dan/atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan bertugas melayani pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan dengan memperhitungkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan.
- KPU Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi KPPS yang akan melaksanakan tugasnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan seperti: transportasi dan dukungan personil apabila dianggap perlu.
- KPU Kabupaten/Kota menyiapkan 1 (satu) buah kotak suara, gembok serta bilik dan alat coblos untuk TPS yang akan melaksanakan tugasnya mendatangi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan.

- Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (orang) anggota KPPS didampingi oleh PPL/Pengawas TPS, Saksi dan 1 (orang) petugas ketertiban TPS untuk mendatangi rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan.

4.3 Pemungutan Suara di Rumah Sakit atau Rumah Tahanan Kepolisian/Kejaksaan

- KPPS mendatangi pemilih ke dalam rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan
- Penggunaan hak pilih bagi pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat atau menyesuaikan kondisi kepadatan tugas-tugas KPPS di TPS asal sampai dengan pukul 13.00 atau sampai dengan selesainya pemilih menggunakan hak pilihnya dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan surat suara.
- Dalam hal TPS yang menangani pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian atau kejaksaan lebih dari 1 (satu) TPS, maka PPS mengkoordinasikan wilayah tugas masing-masing TPS.
- Petugas KPPS menerima Model A5-KWK dari pemilih dan mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model A4-KWK.
- Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan pemilih.
- Dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia.
- Anggota KPPS meminta pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.



PPS sedang berkoordinasi dengan Ketua-ketua KPPS untuk melayani banyaknya pemilih di RS di wilayah PPS

KPU Kabupaten/Kota menugaskan PPK dan/atau PPS untuk menyiapkan TPS yang akan bertugas melayani pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan dengan memperhitungkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan



KPU Kabupaten/Kota wajib memfasilitasi KPPS yang akan melaksanakan tugasnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan seperti: transportasi dan dukungan personil apabila dianggap perlu

KPU Kabupaten/Kota menyiapkan 1 (satu) buah kotak suara, gembok serta bilik dan alat coblos untuk TPS yang akan melaksanakan tugasnya mendatangi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan



Ketua KPPS menugaskan paling banyak 2 (orang) anggota KPPS didampingi oleh PPL/Pengawas TPS, Saksi dan 1 (orang) petugas ketertiban TPS untuk mendatangi rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan



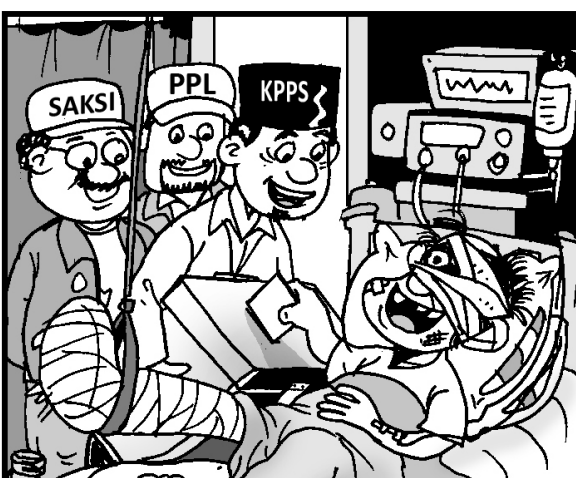
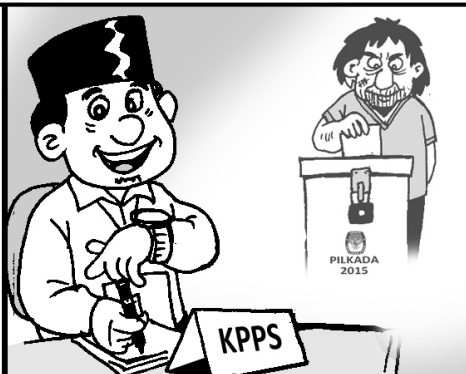
KPPS mendatangi pemilih ke dalam rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan



Penggunaan hak pilih bagi pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian/kejaksaan dilaksanakan mulai pukul 12.00 waktu setempat atau menyesuaikan kondisi kepadatan tugas-tugas KPPS di TPS asal sampai dengan pukul 13.00 atau sampai dengan selesainya pemilih menggunakan hak pilihnya dengan tetap mempertimbangkan ketersediaan surat suara.

Bila TPS pemilih di rumah sakit atau rumah tahanan kepolisian atau kejaksaan lebih dari 1 (satu) TPS, maka PPS mengkoordinasikan wilayah tugas masing-masing TPS

Petugas KPPS menerima Model A5-KWK dari pemilih dan mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dalam formulir Model A4-KWK



Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib untuk merahasiakan pilihan pemilih

Anggota KPPS meminta pemilih untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta



Jika terdapat pasien/penghuni rutan baru yang belum terdata, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia



BAB V

LAYANAN RAMAH DISABILITAS DALAM PEMUNGUTAN SUARA

Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih disabilitas bahwa dalam menggunakan hak pilih, pemilih disabilitas dapat dan berhak didampingi oleh keluarga/teman yang ditunjuk oleh pemilih atau anggota KPPS.

5.1 Pemilih Disabilitas Netra

- Sentuh pundak atau tangan disabilitas netra saat hendak memulai pembicaraan.
- Tanyakan kepada pemilih apakah mereka memerlukan bantuan untuk mencoblos.
- Apabila mereka butuh bantuan KPPS, perkenalkan mereka untuk memegang lengan anda dan menentukan apakah mereka lebih nyaman berada disebelah kiri atau kanan anda.
- Untuk menunjukkan posisi benda-benda gunakan istilah arah-arrah sesuai jarum jam, misalnya jam 12 berarti lurus dihadapan, jam 3 berarti tepat disebelah kanan, jam 9 berarti tepat di sebelah kiri.
- Saat mempersilakan pemilih untuk duduk, bimbing tangannya kesandaran atau lengan kursi sehingga pemilih tersebut dapat duduk sendiri.
- Saat menggambarkan berbagai benda gunakan kata-kata yang lugas dan tepat. Hindari kata-kata yang samar seperti: ini, itu, disana, disini.



- Saat mendekati tangga, berhentilah sejenak saat anda berada diawal anak tangga. Jelaskan arah tangga (naik atau turun). Berhentilah saat sudah tiba diakhir tangga untuk menunjukkan bahwa dia sudah berada di tangga terakhir.
- Bila melangkahi lobang, berhenti sejenak sebelum melangkah. Melangkahlah lebih dahulu agar pemilih dapat memperkirakan seberapa jauh ia harus melangkah.
- Bila melewati lorong/pintu yang sempit, lipat tangan anda dibelakang punggung anda agar dia memegang pergelangan tangan anda dan berjalan sejajar di belakang anda.

5.2 Pemilih Disabilitas Rungu

- Untuk menarik perhatian pemilih disabilitas rungu, tepuk bahunya atau lambaikan tangan anda. Tatap dia secara langsung dan berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan pelan sehingga ia dapat membaca gerak bibir anda. Berbicara secara jelas namun tidak perlu berteriak.
- Gunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah untuk membantu berkomunikasi.
- Gunakan perbendaharaan kata yang baku dan sederhana. Jelaskan arti dari istilah yang tidak dikenal yang anda gunakan secara tertulis.
- Komunikasi secara tertulis dan melalui gambar akan sangat membantu komunikasi.
- Bicaralah langsung kepada pemilih. Jangan meminta penerjemah bahasa isyarat atau anggota keluarga/rekan pemilih untuk menjawab pertanyaan bagi pemilih tersebut.

5.3 Pemilih Disabilitas Daksa

- Sebelum memberikan bantuan, tanyakan kepada pemilih disabilitas daksa apakah mereka memerlukan bantuan atau tidak.
- Biarkan mereka berpegangan apabila kaki mereka kurang stabil.
- Bila ia terjatuh dan berusaha untuk berdiri, ulurkan tangan anda sebagai pegangan. Minta intruksi dari yang bersangkutan dalam membantu.
- Jika berbicara dengan pengguna kursi roda cukup lama (misalnya, lebih dari satu menit), anda harus duduk di tempat duduk atau jongkok agar posisi muka anda dan pemilih sejajar (tidak harus menengadahkan).



- Bagi pengguna kursi roda, tawarkan posisi duduk dipinggir barisan atau dekat pintu agar mereka dapat bergerak secara leluasa.
- Bila menuruni bidang miring, pastikan kursi roda dalam posisi mundur. Bila ia melakukan sendiri, jaga posisi diujung bawah bidang miring.
- Untuk melewati tanggul, injak bagian belakang kursi roda atau tekan pegangan kursi bagian belakang agar roda depan sedikit terangkat. Bila ia melakukan sendiri, jaga dibagian belakang kursi roda.
- Jika pengguna kursi roda akan berpindah tempat duduk dan melakukan sendiri, pastikan kursi yang akan ia duduki berada didekatnya.
- Bila membantu melipat kursi roda, tanyakan dulu bagaimana caranya.
- Saat membantu mendorong kursi roda, hindari jalan berbatu dan berlobang.



5.4 Disabilitas Intelektual dan Psikososial

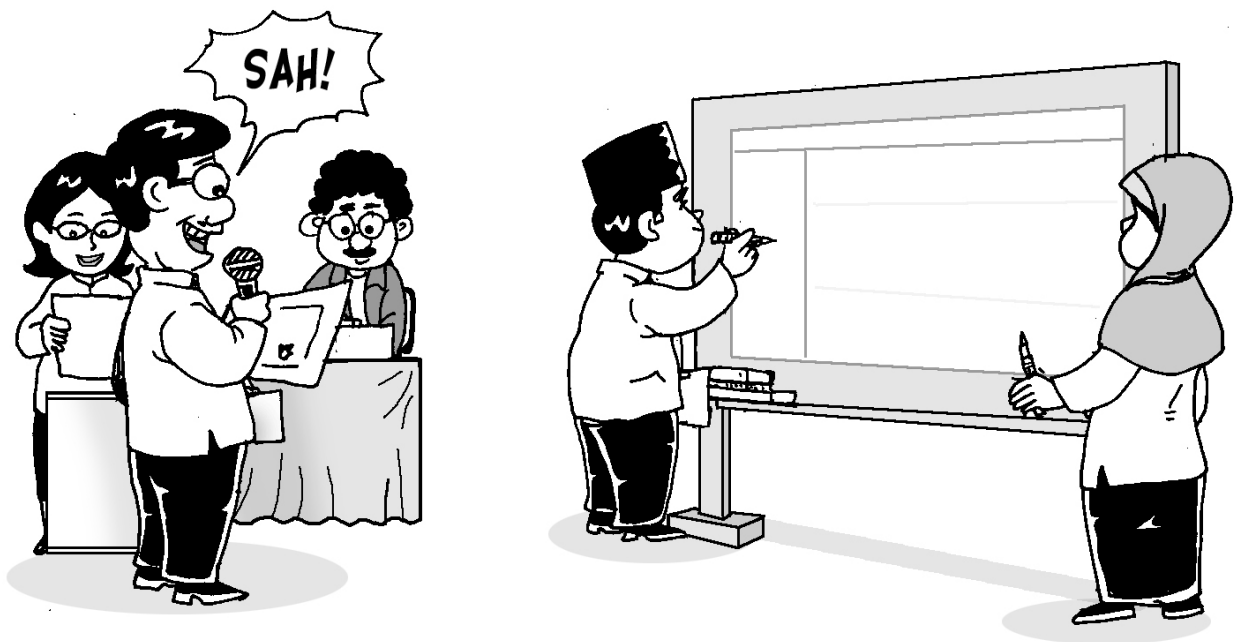
Disabilitas Intelektual mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Dan disabilitas intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

Disabilitas Psikososial merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional dan mental/kejiwaan. Contoh: schizophrenia, autism

- Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas intelektual pada proses pemungutan suara jika diperlukan;
- Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan;
- Menggunakan kalimat sederhana dan jelas untuk menjelaskan proses pemungutan suara;
- Menulis atau menggambar petunjuk untuk lebih membantu mereka memahami proses pemungutan suara.

BAB VI

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA



6.1 Persiapan Penghitungan Suara

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS :

- Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara.
(Lihat Gambar 3: Bagan Penghitungan Suara)
- Memasang Formulir Model C1 Plano di papan pengumuman.
- Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik, serta segel pemilu, dan peralatan lainnya.
- Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya.
- Ketua KPPS mempersilakan Anggota KPPS, Saksi, dan PPL untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- Ketua KPPS memastikan bahwa Saksi yang hadir dalam rapat penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.
- Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.



LOGO HOLOGRAM

CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMAN SENTOSA
TAHUN 2017

MODEL C1-KWK
PLANO

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 43..... Desa/Kelurahan:*) GEMAH RIPAH.....
Kecamatan LOH JINAWI..... Kota AMAN SENTOSA
Provinsi SEHAT SEJAHTERA

NAMA CALON PASANGAN CALON	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
11. Andi dan Benny																75	1 7 5 <i>Seratus tujuh puluh lima</i>
																75	
																25	
12. Cecep dan Deni																75	1 0 0 <i>Seratus</i>
																25	
13. Evi dan Fitri																75	1 5 0 <i>Seratus lima puluh</i>
																75	
14. Gatot dan Hendra																75	2 2 5 <i>Dua ratus dua puluh lima</i>
																75	
																75	
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (11+12+13+14)	<i>Enam ratus lima puluh</i>																6 5 0
SUARA TIDAK SAH																	x x 4 <i>Empat</i>

DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

1	Jumlah Seluruh Suara Sah	6 5 0	<i>Enam ratus lima puluh</i>
2	Jumlah Suara Tidak Sah	x x 4	<i>Empat</i>
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	6 5 4	<i>Enam ratus lima puluh empat</i>

Salatiga, 15 Februari 2017

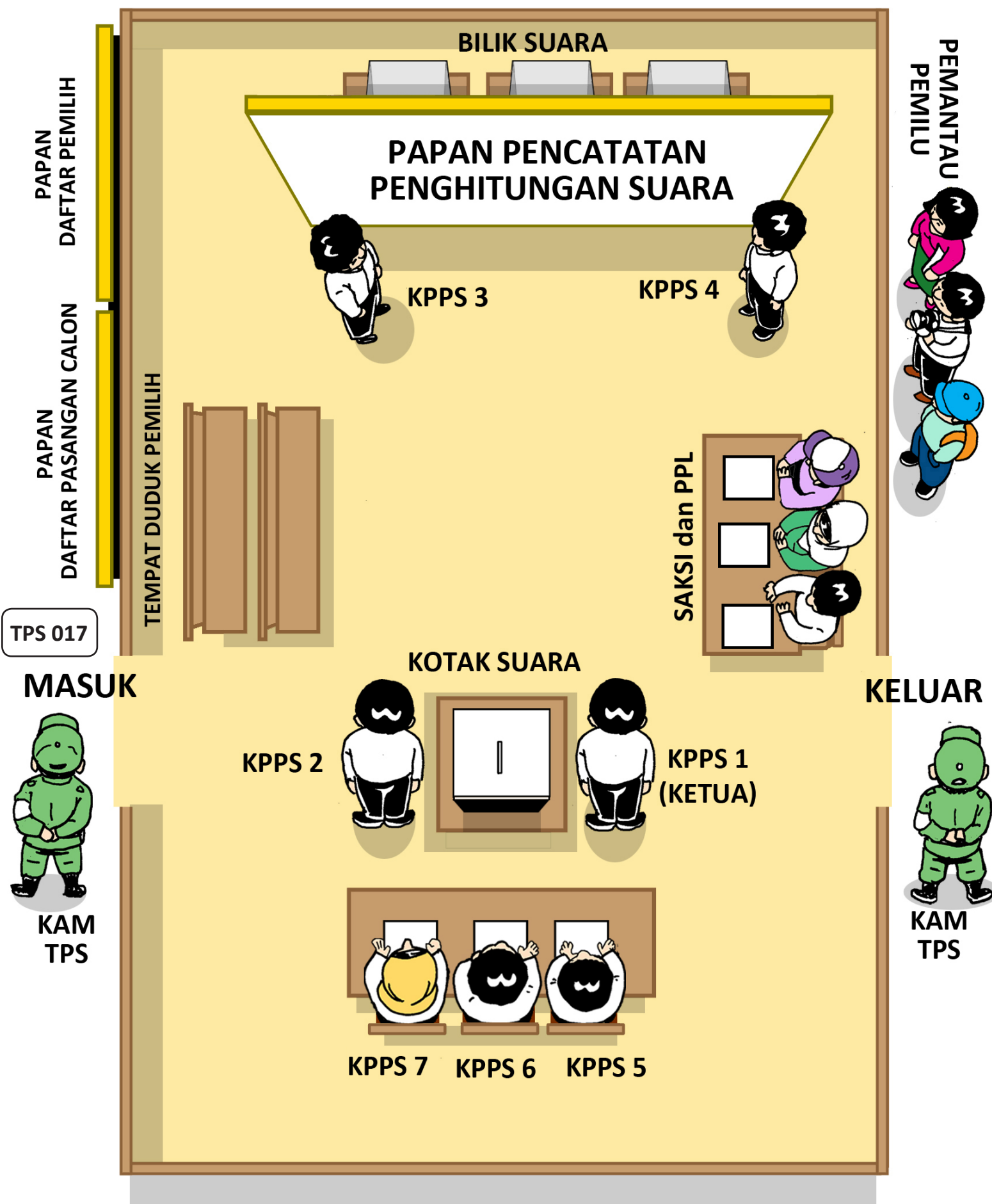
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua	Ira	1
2	Anggota	Joni	2
3	Anggota	Kusno	3
4	Anggota	Lia	4
5	Anggota	Mira	5
6	Anggota	Nusron	6
7	Anggota	Pardi	7

SAKSI CALON

Nama Lengkap	CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMAN SENTOSA	Tanda Tangan
Roy	Andi dan Benny	
Satya	Cecep dan Deni	
Toni	Evi dan Fitri	
Usep	Gatot dan Hendra	

DENAH PENGHITUNGAN SUARA

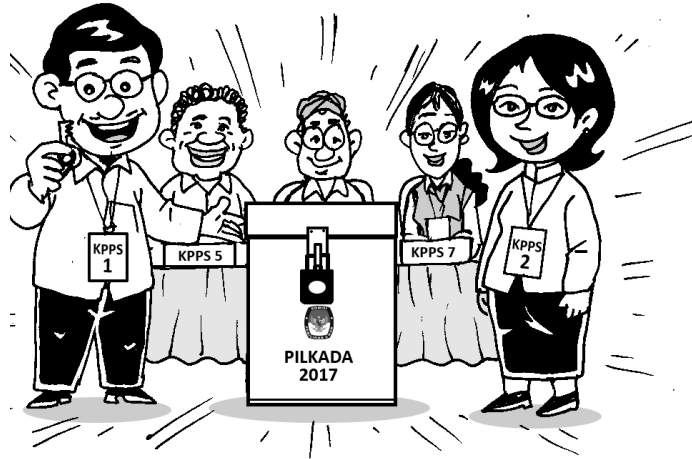


6.2 Pelaksanaan Penghitungan Suara

Langkah 1 : Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara.

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara.

PENGHITUNGAN SUARA



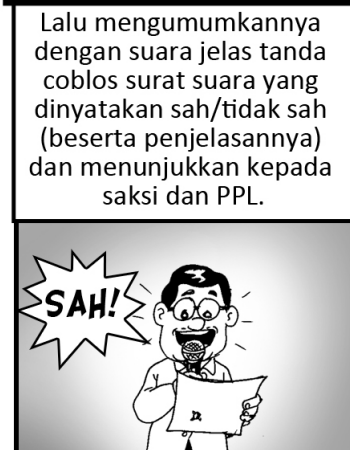
Apabila penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersama-sama dengan pemilihan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati, masing-masing kotak dibuka terlebih dahulu untuk dihitung dan disortir berdasarkan jenis surat suara sebelum dilakukan penghitungan suara.

Langkah 2: Dengan merujuk ketentuan Sah dan Tidak Sahnya surat suara, Ketua KPPS :

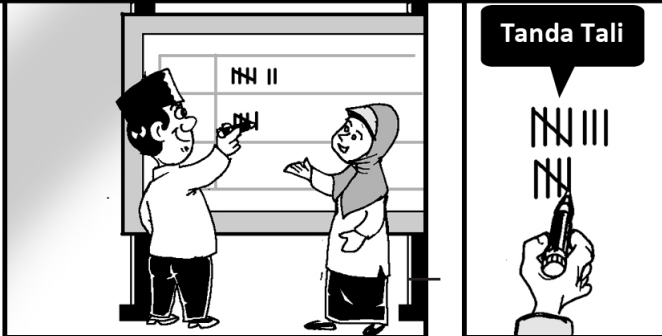
- Menentukan Sahnya Surat Suara dengan cara menyebutkan nomor urut pasangan calon yang dicoblos diikuti dengan kata "SAH."
- Menentukan dan menyebutkan penyebab tidak Sahnya Surat Suara.
- Anggota KPPS Kedua membuka surat suara satu persatu untuk diserahkan kepada Ketua KPPS.
- Ketua KPPS meneliti tanda coblos yang terdapat pada surat suara dan menentukan sah atau tidaknya surat suara.
 - ❖ Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara:
 - ☑ surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - ☑ surat suara dalam keadaan baik (tidak rusak).
 - ☑ surat suara tidak terdapat tanda/coretan.
 - ☑ dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan di TPS.
 - ☑ tanda coblos pada 1 (satu) kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.

- ☑ tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
- ❖ Tidak Sahnya Tanda Coblos pada Surat Suara:
 - ☒ dicoblos bukan dengan paku/alat yang disediakan
 - ☒ dicoblos dengan rokok/api.
 - ☒ surat suara yang rusak/robek.
 - ☒ surat suara terdapat tanda/coretan.
 - ☒ tidak memenuhi kriteria suara sah sebagaimana terlampir pada buku panduan ini.
- Mengumumkan dengan suara jelas tanda coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (beserta penjelasannya) dan menunjukkan kepada Saksi dan PPL.
- Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat ke dalam Formulir Model C1 Plano yang ditempel di papan pengumuman dengan cara Tally (H) dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah.
- Anggota KPPS Kelima bertugas melipat surat suara.
- Anggota KPPS Keenam dan Anggota KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan:
 - ❖ Surat suara yang dinyatakan SAH untuk masing-masing Pasangan Calon.
 - ❖ Surat suara yang dinyatakan tidak sah.

PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

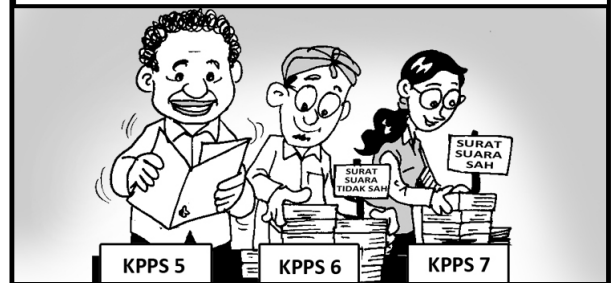
Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS membuka kotak suara, 	Mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara. 	Ketua KPPS Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara Lalu mengumulkannya dengan suara jelas tanda coblos surat suara yang dinyatakan sah/tidak sah (beserta penjelasannya) dan menunjukkan kepada saksi dan PPL. 
---	---	--

Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat ke dalam Formulir Model C1 Plano yang ditempel di papan pengumuman dengan cara **tally** (||||) dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah



Anggota KPPS Kelima bertugas melipat surat suara. Anggota KPPS Keenam dan Anggota KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan:

- o Surat suara yang dinyatakan SAH untuk masing-masing Pasangan Calon.
- o Surat suara yang dinyatakan tidak sah.



Langkah 3: Mengisi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1.

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga :

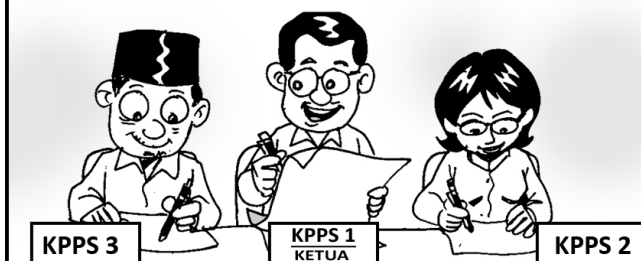
- Mengisi formulir Model C.
- Mengisi formulir Model C1
- Mengisi formulir Lampiran Model C1, berdasarkan Model C1 plano.
- Mengisi kolom suara tidak sah berdasarkan Model C1 plano.
- Menjumlahkan suara sah dan suara tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada Model C1 plano.
- Membuat salinan Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 sejumlah yang diperlukan.

Ketua, Anggota KPPS dan Saksi menandatangani Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 dan salinannya serta Model C1 Plano.

MENGISI FORMULIR MODEL C, MODEL C1 DAN LAMPIRAN MODEL C1

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga :

- Mengisi formulir Model C.
- Mengisi formulir Model C1
- Mengisi formulir Lampiran Model C1, berdasarkan Model C1 plano.
- Mengisi kolom suara tidak sah berdasarkan Model C1 plano.
- Menjumlahkan suara sah dan suara tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada Model C1 plano.
- Membuat salinan Model C, Model C1 dan Lampiran Model C1 sejumlah yang diperlukan



Ketua, Anggota KPPS dan Saksi menandatangani Formulir Model C, Model C1, Lampiran Model C1 dan salinannya serta Model C1 Plano.





**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMAN SENTOSA
TAHUN 2017**

MODEL
C1-KWK

LOGO HOLOGRAM

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 43
Kecamatan : LOH JINAWI
Provinsi : SEHAT SEJAHTERA

Desa/Kelurahan *) : GEMAH RIPA
Kota : AMAN SENTOSA

I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
A.	DATA PEMILIH									
	1. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3	5	8	3	1	7	6	7	5
	2. Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	x	x	2	x	x	1	x	x	3
	3. Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	x	x	7	x	x	x	x	x	7
	4. Jumlah Pemilih (1+2+3)	3	6	7	3	1	8	6	8	5
B.	PENGGUNA HAK PILIH									
	1. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	3	4	4	3	0	1	6	4	5
	2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPh)	x	x	2	x	x	x	x	x	2
	3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan	x	x	7	x	x	x	x	x	7
	4. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)	3	5	3	3	0	1	6	5	4

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5 % (2 + 3 + 4)	6	9	2
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	x	x	3
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	x	3	5
4	Jumlah surat suara yang digunakan	6	5	4

III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH

NO.	URAIAN	JUMLAH		
1	2	3		
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	6	5	0
2	Jumlah Suara Tidak Sah	x	x	4
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1+2)	6	5	4

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

NO.	URAIAN	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			JUMLAH		
1	2	3			4			5		
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat	x	x	1	x	x	1	x	x	2
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyandang cacat yang menggunakan hak pilih	x	x	1	x	x	1	x	x	2

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ira	Joni	Kusno	Lia	Mira	Nusron	Pardi

SAKSI CALON

11.	12.	13.	14.
Nama Saksi Roy	Nama Saksi Satya	Nama Saksi Toni	Nama Saksi Usep

*) Coret yang tidak perlu



**RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMAN SENTOSA
TAHUN 2017**
(diisi berdasarkan data Model C1-KWK Plano)

**LAMPIRAN
MODEL C1-KWK**

LOGO HOLOGRAM

TPS	: 43	Desa/Kelurahan *)	: GEMAH RIPAH
Kecamatan	: LOH JINAWI	Kota	: AMAN SENTOSA
Provinsi	: SEHAT SEJAHTERA		

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
11	Andi dan Benny	1	7	5
12	Cecep dan Deni	1	0	0
13	Evi dan Fitri	1	5	0
14	Gatot dan Hendra	2	2	5
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (11+12+13+14)		6	5	0
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		x	x	4

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ira	Joni	<u>Kusno</u>	<u>Lia</u>	Mira	<u>Nusron</u>	<u>Pardi</u>
						

SAKSI CALON

11.	12.	13.	14.
<u>Nama Saksi</u> Roy	<u>Nama Saksi</u> Satya	<u>Nama Saksi</u> Toni	<u>Nama Saksi</u> Usep
			

*) Coret yang tidak perlu

Langkah 4: Memasukkan formulir dan surat suara ke dalam sampul

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS :

- Memasukan Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 yang akan diserahkan kepada PPK melalui PPS ke dalam Sampul Berita Acara dan Sertifikat.
- Memasukkan surat suara rusak atau keliru coblos ke dalam Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos.
- Memasukkan surat suara tidak terpakai ke dalam Sampul Surat Suara Tidak Digunakan.
- Memasukkan surat suara tidak sah ke dalam Sampul Surat Suara Tidak Sah.
- Memasukkan surat suara sah ke dalam Sampul Surat Suara Sah.
- Memasukkan salinan daftar pemilih dan Formulir Model C7 ke dalam Sampul DPT.
- Menyegel setiap sampul.

PENGISIAN FORMULIR C1

PERHATIAN:

1. Pemilih yang menggunakan hak pilih wajib dicatat dalam kolom Data Pemilih (DPT, DPPh, dan DPTb).
2. Jumlah DPT, DPPh dan DPTb dalam Data Pemilih harus sesuai dengan A3, A4 dan A.Tb termasuk jumlah pemilih laki-laki dan perempuan.
3. a. Pengguna hak pilih dalam DPT tidak boleh melebihi dari Data Daftar Pemilih Tetap. $(I.B.1) \leq (I.A.1)$
b. Pengguna hak pilih dalam DPPh tidak boleh melebihi dari Data Daftar Pemilih Pindahan. $(I.B.2) \leq (I.A.2)$
c. Pengguna hak pilih dalam DPTb sama dengan Data Daftar Pemilih Tambahan. $(I.B.3) = (I.A.3)$
4. Jumlah seluruh Pengguna Hak Pilih harus sama dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan harus sama dengan Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah. $(I.B.4) = (II.4) = (III.3)$
5. Mengisi data pemilih disabilitas (IV.1 dan IV.2)
6. Kolom kosong pada Formulir C1 diisi dengan tanda X (Silang).

KPPS WAJIB MELAKUKAN KOREKSI ATAU PERBAIKAN APABILA TERDAPAT KESALAHAN PENGISIAN FORMULIR

Langkah 5: Memasukkan kedalam kotak suara

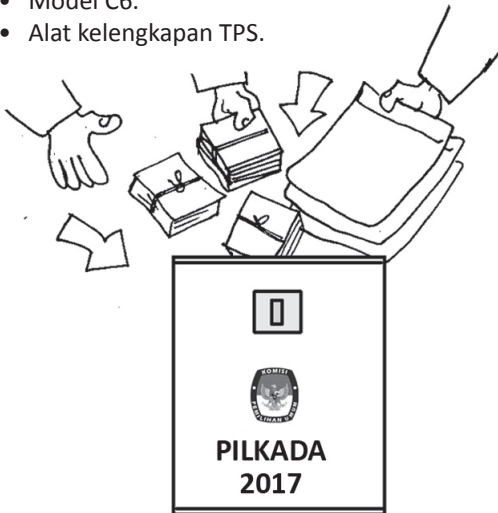
- Sampul yang berisi surat suara (Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Coblos, Sampul Surat Suara Tidak Digunakan, Sampul Surat Suara Tidak Sah, dan Sampul Surat Suara Sah)
- Sampul Berita Acara dan Sertifikat yang berisi formulir Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 ke dalam kotak suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK.
- Sampul Daftar Pemilih.
- Model C1 Plano.
- Model C6.
- Alat kelengkapan TPS.

Sampul yang tidak masuk dalam kotak :

- Sampul kecil tempat anak kunci.
- Sampul Berita Acara dan Sertifikat untuk diumumkan di PPS.
- Sampul Berita Acara dan Sertifikat untuk PPK
- Sampul Berita Acara dan Sertifikat untuk KPU Kabupaten/Kota

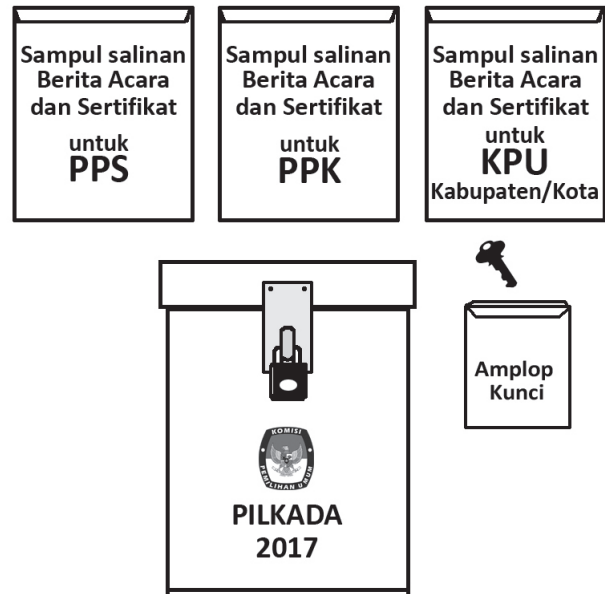
MEMASUKKAN KEDALAM KOTAK SUARA

- Sampul yang berisi surat suara (Sampul Surat Suara Sah, Sampul Surat Suara Tidak Sah, Sampul Surat Suara Rusak dan/atau Keliru Dicoblos, dan Sampul Surat Suara Tidak Digunakan)
- Sampul Berita Acara dan Sertifikat yang berisi formulir Model C, Model C1 berhologram dan Lampiran Model C1 berhologram serta Model C2 ke dalam kotak suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK.
- Sampul Daftar Pemilih.
- Model C1 Plano.
- Model C6.
- Alat kelengkapan TPS.



SAMPUL YANG TIDAK MASUK DALAM KOTAK :

- Sampul kecil tempat anak kunci.
- Sampul Salinan Berita Acara dan Sertifikat untuk diumumkan di PPS.
- Sampul Salinan Berita Acara dan Sertifikat untuk PPK
- Sampul Salinan Berita Acara dan Sertifikat untuk KPU Kabupaten/Kota

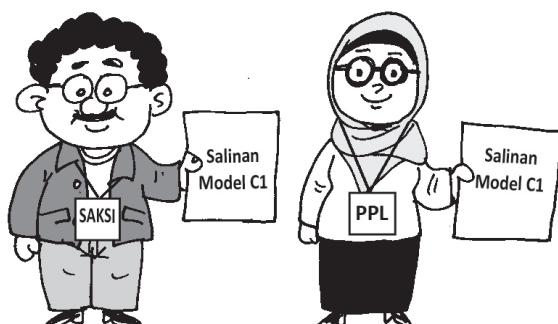


Dalam hal pemilihan Bupati & Wakil Bupati/Walikota, & Wakil Walikota dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, sampul berita acara dan sertifikat yang berisi formulir Model C, Model C1 berhologram, lampiran Model C1 berhologram, dan Model C2 dimasukkan ke dalam kotak pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersama-sama Sampul Berita Acara dan Sertifikat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

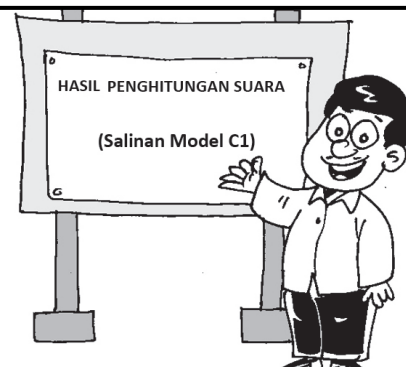
Langkah 6:

- Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara.
- Ketua KPPS wajib menyerahkan salinan Model C1 dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di Desa/Kelurahan.

Ketua KPPS menyerahkan salinan formulir Model C, C1 dan lampirannya kepada saksi dan PPL.



Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dengan cara menempelkan formulir salinan Model C1 dan lampiran C1 pada papan pengumuman.



Ketua KPPS didampingi PPL dan petugas ketertiban dan keamanan menyerahkan kotak suara beserta kelengkapannya kepada PPS pada hari yang sama.



Saksi dan Pemantau dapat dan berhak mendokumentasikan Model C1 dan lampirannya serta Model C1 Plano.

Ketua KPPS menutup penghitungan suara



~ Terima Kasih ~

~ LAMPIRAN ~

POINTERS KETUA KPPS DALAM PEMBUKAAN RAPAT PEMUNGUTAN SUARA:

1. Assalamu'alaikum WR. WB, salam sejahtera, om swasti astu, dan selamat pagi untuk kita sekalian. Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME karena kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pilkada Serentak tahun 2017;
2. Pada hari ini tanggal 15 Februari 2017 tepat pukul 07.00, karena para saksi dan pemilih telah hadir ditempat ini maka kita akan segera memulai kegiatan pemungutan suara dengan mengucapkan sumpah janji KPPS. Untuk itu, seluruh anggota KPPS dan Petugas Ketertiban, saya minta mengambil tempat didepan saya dan mengikuti sumpah janji yang saya bacakan berikut ini :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

"Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat, demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

3. Selanjutnya kami akan membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang ada di dalamnya. Kami telah menerima kotak beserta isinya yang masih dalam keadaan tersegel, mari kita saksikan bersama proses pembukaan kotak suara untuk kemudian mengeluarkan dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara.
4. Seluruh isi kotak suara sudah kita keluarkan, sekarang kondisi kotak telah kosong dan akan kami gembok untuk digunakan lebih lanjut.
5. Mohon para saksi dan pemilih yang hadir turut menyaksikan bahwa sampul surat suara masih dalam keadaan tersegel dengan baik. Selanjutnya kami akan membuka sampul dan menghitung jumlah surat suara yang ada. Ternyata jumlah surat suara yang diterima ditambah dengan 2,5 % cadangan adalah sebanyak lembar;

6. Bapak/ Ibu/ Sdr /Sdri masyarakat pemilih TPS Nomor Desa/Kelurahan, sebelum kita melaksanakan pemungutan suara, perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a. Tujuan pemungutan suara adalah untuk memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang diwujudkan dengan cara mencoblos surat suara.
 - b. Kegiatan pemungutan suara akan kita laksanakan sampai dengan Pukul 13.00, yang dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara;
 - c. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan DPPH.
 - d. Pemilih yang tidak terdaftar dalam salinan DPT dan DPPH dapat menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan sepanjang pemilih tersebut berdomisili di wilayah kerja PPS dan pemberian suara dilakukan pada pukul 12.00 atau 1 (satu) jam sebelum waktu pemungutan suara berakhir. Apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat.
 - e. Kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
 - f. Pemilih sebelum mencoblos surat suara di bilik suara agar membuka lebar-lebar surat suara untuk memeriksa kemungkinan surat suara rusak, sehingga dapat meminta surat suara sebagai pengganti kepada Ketua KPPS hanya untuk 1 (satu) kali.
 - g. Pemilih mencoblos surat suara hanya dengan menggunakan paku yang telah disediakan, tidak boleh memberi suara dengan cara merobek/ mengambil bagian dari surat suara atau menggunakan rokok.
 - h. Apabila keliru coblos pemilih dapat meminta surat suara pengganti, namun hanya sekali;
 - i. Pemilih tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam (handphone/HP) berkamera/kamera di bilik suara.
 - j. Bagi pemilih tuna netra dapat menggunakan alat bantu (template braille) yang telah disediakan. Caranya adalah dengan memasukkan surat suara kedalam alat bantu dengan posisi yang sama.
 - k. Bagi pemilih yang membutuhkan bantuan dapat menggunakan pendamping sendiri atau petugas KPPS, dengan terlebih dahulu mengisi Model C3.

- l. Adapun cara pemberian suara yang benar dilakukan dengan mencoblos surat suara satu kali pada kolom nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
- m. Untuk lebih jelasnya proses pemungutan suara meliputi langkah-langkah sebagai berikut :
 - i. Setelah menyerahkan C6 (surat pemberitahuan) kepada petugas KPPS, pemilih dipersilakan duduk di kursi antrian, menunggu giliran untuk dipanggil;
 - ii. Setelah dipanggil, Pemilih akan mendapatkan surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - iii. Selanjutnya pemilih dipersilakan menuju ke bilik suara untuk mencoblos surat suara menggunakan alat coblos yang telah disediakan;
 - iv. Dari bilik suara, pemilih dipersilakan memasukkan surat suara kedalam kotak suara yang telah disediakan;
 - v. Setelah itu pemilih dipersilakan menuju ke meja tinta untuk mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta;
7. Terkait dengan kehadiran saksi pasangan calon dan Pengawas TPS dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tugas saksi pasangan calon adalah :
 - i. Menjamin kegiatan pemungutan dan penghitungan suara dapat berlangsung jujur dan adil, sesuai peraturan perundang-undangan.
 - ii. Mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iii. Mendapatkan salinan Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya.
 - b. Tugas saksi pasangan calon adalah : Tugas pengawas TPS adalah :
 - i. Mengawasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - ii. Menerima laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - iii. Mendapatkan salinan Formulir Model C1-KWK dan Lampirannya.
 - iv. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPPS untuk ditindak-lanjuti.
 - v. Meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu di TPS kepada Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota melalui Panwas Kecamatan.

- c. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan Pengawas TPS, maka KPPS wajib:
 - i. Menjelaskan prosedur pemungutan suara dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano.
 - ii. Melakukan pembetulan, dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Pengawas TPS dapat diterima, dengan cara : Melakukan pembetulan, dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan Pengawas TPS dapat diterima, dengan cara :
 1. Mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
 2. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan.
 - iii. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.
 - iv. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.
 - v. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2-KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
 - vi. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
 - vii. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.
8. Sedangkan terkait keberadaan pemantau yang telah hadir di lingkungan TPS, dapat dijelaskan bahwa ruang lingkup tugas pemantau meliputi :
 - a. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - b. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
9. Demikianlah bapak/ibu dan hadirin sekalian, penjelasan yang dapat kami sampaikan. Untuk itu marilah kita mulai kegiatan pemungutan suara pada hari ini.

POINTERS KETUA KPPS DALAM PEMBUKAAN RAPAT PENGHITUNGAN SUARA :

1. Assalamu'alaikum WR. WB, salam sejahtera, *om swasti astu*, dan selamat SIANG untuk kita sekalian. Puji syukur ke Hadirat Tuhan YME karena kita semua dapat menyelesaikan kegiatan pemungutan suara dengan tertib, aman dan lancar.
2. Saat ini, tepat pukul 13.00 kami secara resmi mengumumkan bahwa kegiatan Pemungutan Suara telah ditutup dan akan dilanjutkan dengan Rapat Penghitungan Suara.
3. Selanjutnya mari kita saksikan bersama, kami akan membuka kotak suara dan mengeluarkan serta menghitung jumlah surat suara. Ternyata jumlah surat suara yang ada didalam kotak adalah sebanyak lembar.
4. Setelah memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS serta Pemilih/masyarakat yang hadir, kami akan mengumumkan bahwa suara tersebut dinyatakan SAH atau TIDAK SAH;
5. Secara bersamaan rekan kami yang lain akan mencatat suara sah dan tidak sah dalam formulir model C1-Plano yang ditempel di papan pengumuman.
6. Setelah selesainya penghitungan seluruh surat suara, maka kami mohon kepada rekan-rekan KPPS yang lain beserta saksi untuk menandatangani Formulir C1 Plano.
7. Dengan demikian kita sudahi kegiatan penghitungan suara pada hari ini, semoga hasil penghitungan suara ini dapat diterima semua pihak dan diridhoi Allah S.W.T.

**FORMULIR ALAT BANTU PERIKSA PELAKSANAAN PEMILU AKSES
BAGI PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS UNTUK
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)**

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, peraturan perundang-undangan melindungi hak pemilih disabilitas untuk memilih di TPS yang akses. KPU sebagai pelaksana teknis pemilu bertekad untuk menjamin hak penyandang disabilitas dengan menyediakan fasilitas dan alat bantu yang memudahkan pemilih penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

Berikut ini merupakan alat bantu periksa yang bisa dijadikan sebagai panduan untuk memastikan pelaksanaan pemilu akses bagi pemilih penyandang disabilitas.

Sebelum Pemungutan Suara

A. Identifikasi pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Memeriksa data pemilih penyandang disabilitas dalam DPT. | ☐ |
|----|--|--------------------------|

B. Distribusi Surat Pemberitahuan Memilih (Formulir C6)

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Memberikan surat pemberitahuan memilih (formulir C6) kepada pemilih penyandang disabilitas. | ☐ |
|----|---|--------------------------|

C. Penentuan Lokasi dan Pembuatan TPS yang mempermudah Penyandang Disabilitas dalam menggunakan Hak Pilihnya di TPS

C.1. Lokasi TPS

- | | | |
|----|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Lokasi TPS tidak bertangga. | ☐ |
| 2. | Lokasi TPS tidak bertingkat/berundak. | ☐ |
| 3. | Lokasi TPS tidak berumput tebal. | ☐ |
| 4. | Lokasi TPS tidak berpasir. | ☐ |

C.2. Jalan Menuju TPS

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Jalan menuju TPS tidak berbatu. | ☐ |
| 2. | Jalan menuju TPS tidak bergelombang. | ☐ |
| 3. | Jalan menuju TPS tidak berumput yang tebal. | ☐ |
| 4. | Jalan menuju TPS tidak terhalangi oleh parit dan selokan. | ☐ |

C.3. TPS Akses

- | | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Lebar pintu masuk TPS 90 cm atau lebih. | ☐ |
| 2. | Lebar pintu keluar TPS 90 cm atau lebih. | ☐ |
| 3. | Meja bilik suara memiliki ruang kosong di bawahnya dengan ketinggian yang cukup (75 cm sampai 100 cm). | ☐ |
| 4. | Tinggi maksimal meja kotak suara 35 cm dari lantai. | ☐ |

C.4 Ruang TPS

- | | | |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Luas TPS 10 meter X 8 Meter sehingga dapat mempermudah pemilih penyandang disabilitas untuk bergerak, terutama untuk pengguna kursi roda. | ☐ |
| 2. | Penempatan peralatan TPS harus diatur sesuai dengan denah TPS dalam buku Panduan Pemungutan dan Perhitungan Suara KPPS. | ☐ |



Hari Pemungutan Suara		
A. Perlengkapan Pemungutan Suara		
1.	Alat bantu tuna netra (<i>braille template</i>) tersedia di TPS.	☐
2.	Mencatat jenis disabilitas pemilih dalam kolom keterangan pada formulir Model C7-KWK.	☐
3.	Melengkapi jenis disabilitas pemilih dalam kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK bagi pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam DPT.	☐
4.	Menjelaskan fungsi alat bantu tuna netra (<i>braille template</i>) pada saat pembukaan pemungutan suara dan ketika terdapat pemilih dengan penyandang disabilitas netra.	☐
5.	Menjelaskan fungsi form C3 kepada pendamping pemilih penyandang disabilitas pada saat melakukan pemungutan suara.	☐
B. Pelayanan kepada Penyandang Disabilitas		
1.	Menanyakan kepada pemilih penyandang disabilitas, apakah memerlukan pendampingan.	☐
2.	Menanyakan kepada pemilih penyandang disabilitas tentang bentuk bantuan yang dapat diberikan selama proses pemungutan suara.	☐
B.1. Disabilitas Netra		
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas netra dalam proses pemungutan suara bila tidak membawa pendamping.	☐
2.	Memberikan alat bantu tuna netra.	☐
3.	Memasukan surat suara kedalam alat bantu tuna netra.	☐
4.	Mengarahkan pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara.	☐
5.	Mengarahkan pemilih dalam menandai salah satu jari dengan tinta.	☐
B.2. Disabilitas Rungu		
1.	Menuliskan nama di kertas ukuran A4 untuk memanggil pemilih penyandang disabilitas rungu.	☐
2.	Menepuk bahu penyandang disabilitas rungu untuk memanggil.	☐
3.	Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan.	☐
B.3. Disabilitas Daksa		
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas kursi roda jika di perlukan.	☐
2.	Membantu pemilih penyandang disabilitas daksa dalam memasukan surat suara ke kotak suara.	☐
3.	Memberikan tanda tinta pada salah satu kaki pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai tangan.	☐
4.	Memberikan tanda tinta ke bagian tubuhnya pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai tangan dan kaki.	☐
B.4. Disabilitas Intelektual		
1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas intelektual pada proses pemungutan suara jika diperlukan.	☐
2.	Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan.	☐
3.	Menggunakan kalimat sederhana dan jelas untuk menjelaskan proses pemungutan suara.	☐
4.	Menulis atau menggambar petunjuk untuk lebih membantu mereka memahami proses pemungutan suara.	☐

B.4. Disabilitas Psikososial

1.	Memberikan pendampingan kepada pemilih penyandang disabilitas psikososial pada proses pemungutan suara jika diperlukan.	☐
2.	Memberikan penjelasan secara perlahan-lahan tentang tata cara pencoblosan dan mengulangi penjelasan jika diperlukan.	☐
3.	Memberikan kesempatan kepada pemilih disabilitas psikososial untuk melakukan pemungutan suara sendiri.	☐
4.	Menempatkan pemilih disabilitas psikososial di tempat yang nyaman dan tenang saat menunggu proses pemungutan suara.	☐
C. Perhitungan Suara		
1.	Mencatat jumlah pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam form C1 KWK.	☐

Keterangan Tambahan Lainnya

CONTOH SUARA SAH

**TANDA COBLOS PADA KOLOM FOTO/
NOMOR URUT/NAMA PASANGAN CALON,
SUARA SAH UNTUK PASANGAN CALON**



CONTOH SUARA SAH

TANDA COBLOS PADA GARIS KOTAK KOLOM FOTO PASANGAN CALON, SUARA SAH UNTUK PASANGAN CALON



KETUA KPPS

PEMUNGUTAN SUARA

1. Memimpin proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
2. Memimpin pengucapan sumpah dan janji Anggota KPPS & Petugas Ketertiban;
3. Menandatangani Surat Suara;
4. Memberikan penjelasan secara berulang-ulang tentang tata cara pemberian suara
5. Memanggil Pemilih untuk memberikan suara;
6. Memberikan Surat Suara kepada Pemilih;
7. Mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua

Untuk masing-masing KPPS



KPPS 3

PEMUNGUTAN SUARA

1. Membantu menghitung logistik pemilihan
2. Menulis No TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan nama Ketua KPPS pada Surat Suara
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Untuk masing-masing KPPS



KPPS 2

PEMUNGUTAN SUARA

1. Membantu menghitung logistik pemilihan
2. Menulis No TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan nama Ketua KPPS pada Surat Suara
3. Memisahkan C6 berdasarkan jenis kelamin
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Untuk masing-masing KPPS

KPPS 4

PEMUNGUTAN SUARA

1. Menerima C6/A5/Identitas pemilih dan mencocokkan nama pemilih dengan salinan Daftar Pemilih
2. Memberi tanda pada salinan Daftar Pemilih
3. Memeriksa jari tangan pemilih
4. Mencatat Pemilih Pindahan dalam Model A4, Pemilih yang tidak terdaftar & menggunakan identitas kependudukan dalam Model ATb.
5. Menyerahkan C6/A5/Identitas pemilih kepada KPPS 5 untuk didaftar pada Model C7
6. Meminta petugas ketertiban mengarahkan pemilih yang tidak membawa C6 untuk memastikan namanya dalam Daftar Pemilih.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Untuk masing-masing KPPS



KPPS 2

PENGHITUNGAN SUARA

1. Membuka setiap Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS
2. Membantu Ketua KPPS mengisi Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Untuk masing-masing KPPS

KETUA KPPS

PENGHITUNGAN SUARA

1. Menjelaskan tentang tata cara penghitungan suara dan sah/tidak sahnya surat suara
2. Menentukan sah/tidak sahnya surat suara
3. Memastikan Formulir Model C-KWK, C1-KWK dan lampirannya telah dibuat dengan benar dan cermat dalam beberapa rangkap
4. Menandatangani C-KWK, C1-KWK dan lampirannya dan C1-KWK ukuran Plano
5. Meminta tanda tangan Saksi dan menyerahkan salinan kepada Saksi & PPL
6. Memastikan Model C1-KWK dan lampiran yang berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan dimasukkan Kotak Suara
7. Memastikan semua proses penghitungan suara berjalan dengan baik

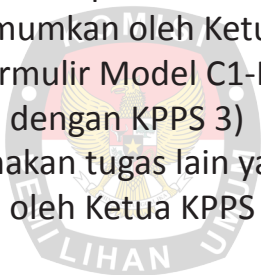
Untuk masing-masing KPPS



KPPS 4

PENGHITUNGAN SUARA

1. Mencatat hasil perolehan suara calon yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam Formulir Model C1-KWK Plano (bersama dengan KPPS 3)
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

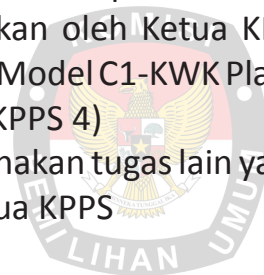
Untuk masing-masing KPPS



KPPS 3

PENGHITUNGAN SUARA

1. Mencatat hasil perolehan suara calon diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam formulir Model C1-KWK Plano (Bersama dengan KPPS 4)
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Untuk masing-masing KPPS



KPPS 5

PEMUNGUTAN SUARA

1. Mencatat C6/ A5/ KTP/ Identitas kependudukan pemilih dalam Daftar Hadir (Model C7-KWK)
2. Menuliskan nomer urut kehadiran pemilih pada C6/A5
3. Mempersilahkan pemilih untuk duduk yang telah disediakan di dalam TPS
4. Menyerahkan C6/A5/KTP kepada KPPS 2 secara berkala
5. Membantu tugas KPPS 4 apabila diperlukan

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

✂ Untuk masing-masing KPPS

KPPS 6

PEMUNGUTAN SUARA

1. Mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara
2. Memastikan pemilih telah memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara dan sesuai jenis pemilihan (Apabila Pilgub & Pilbub/Pilwali bersamaan)

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

✂ Untuk masing-masing KPPS

KPPS 7

PEMUNGUTAN SUARA

1. Meminta pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta
2. Memastikan jari pemilih telah tercelup seruas kuku pemilih
3. Melarang pemilih untuk membersihkan tinta pada jari pemilih

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

✂ Untuk masing-masing KPPS

PETUGAS KETERTIBAN TPS

Pintu Masuk

PEMUNGUTAN SUARA

1. Mengatur antrian pemilih di TPS
2. Meminta pemilih menunjukkan C6/A5/KTP sebelum memasuki TPS
3. Meminta pemilih untuk mengecek nama pemilih pada papan pengumuman apabila tidak membawa/menerima C6
4. Menjaga ketertiban di TPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

✂ Untuk masing-masing KPPS

KPPS 6

PENGHITUNGAN SUARA

1. Menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat setiap 25 lembar Surat Suara (Bersama KPPS 7)
2. Memasukkan surat suara ke dalam sampul dan memasukkannya ke dalam kotak suara apabila penghitungan suara telah selesai

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Untuk masing-masing KPPS

KPPS 5

PENGHITUNGAN SUARA

1. Melipat Surat Suara setelah dibaca oleh Ketua KPPS
2. Membantu memasukkan logistic ke dalam kotak suara setelah penghitungan selesai
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua KPPS

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Untuk masing-masing KPPS



PETUGAS KETERTIBAN TPS

Pintu Masuk

PENGHITUNGAN SUARA

1. Menjaga keamanan dan ketertiban TPS saat penghitungan suara
2. Mengawal kotak suara ke PPS.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Untuk masing-masing KPPS



KPPS 7

PENGHITUNGAN SUARA

1. Menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat setiap 25 lembar Surat Suara (Bersama KPPS 6)
2. Memasukkan surat suara ke dalam sampul dan memasukkannya ke dalam kotak suara apabila penghitungan suara telah selesai

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Untuk masing-masing KPPS



PETUGAS KETERTIBAN TPS

Pintu Keluar

PEMUNGUTAN SUARA

1. Memastikan jari pemilih telah berisi tanda tinta
2. Mempersilahkan pemilih untuk meninggalkan TPS
3. Menjaga ketertiban dan keamanan TPS

Untuk masing-masing KPPS



PETUGAS KETERTIBAN TPS

Pintu Keluar

PENGHITUNGAN SUARA

1. Menjaga keamanan dan ketertiban TPS saat penghitungan suara
2. Mengawal kotak suara ke PPS.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Untuk masing-masing KPPS



- Petugas KPPS menempelkan visi-misi, daftar pasangan calon, biodata singkat, DPT dalam papan pengumuman yang ada di TPS.
- Petugas KPPS menerima surat mandat dari saksi-saksi.

Pemungutan Suara dan alur di TPS Mulai Pukul 07.00 waktu setempat



TAHAP 1

Akses Pemilih ke Dalam TPS - KPPS 4 & 5 (Identifikasi Pemilih)

- Sambut pemilih ke dalam TPS
- Dahulukan pemilih lansia, penyandang disabilitas atau ibu hamil.
- Cek jari tangan, pastikan tidak ada bekas tinta.



"Periksalah jari pemilih"

- Cek surat pemberitahuan memilih (Formulir Model C6). Pastikan pemilih terdaftar dalam DPT dan DPPH.
- Catat nama pemilih dalam daftar hadir (Model C7).
- Apabila nama pemilih tidak tercantum dalam DPT atau DPPH, pemilih didaftarkan dalam DPTb apabila memenuhi syarat sebagai pemilih dengan menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan sesuai wilayah domisili yang tertera.
- Sortir surat pemberitahuan C6 ke dalam dua tumpukan, masing-masing untuk pemilih pria dan pemilih perempuan.

PERHATIAN:

- DPPH (A5) dapat gunakan hak pilih mulai pukul 7:00 sampai dengan pukul 13:00
- DPTb (pemilih menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan) dapat menggunakan hak pilihnya mulai pukul 12 siang..
- Setiap pemilih yang menggunakan hak pilih wajib dicatat dalam formulir Model C7 (DPT, DPTb & DPPH)

TAHAP 2

Memberikan Surat Suara – Ketua KPPS (KPPS 1, dibantu oleh KPPS 2 & 3)

- Panggil nama pemilih sesuai kedatangan untuk diberikan surat suara. Dahulukan pemilih berkebutuhan khusus yang menunggu dalam area duduk dengan izin dari pemilih yang memiliki nomor urut lebih awal.
- Tanda tangan dan berikan surat suara kepada pemilih. Surat suara yang tidak ditanda tangani berarti tidak sah.



- Minta pemilih untuk memeriksa surat suara
- Ketua KPPS menjelaskan tata cara pemberian suara kepada pemilih yaitu dengan cara mencoblos pada kolom yang berisi foto atau nama pasangan calon atau pada kolom kosong.

PERHATIAN:

Apabila terdapat pemilih tunanetra atau memiliki keterbatasan penglihatan, KPPS harus menyediakan alat bantu coblos (template) untuk pemilih tunanetra untuk memudahkan menandai surat suara.

TAHAP 3

Pengaturan Area Bilik Suara

- Arahkan pemilih ke bilik suara yang tidak terisi dan atur aliran pemilih ke area ini untuk memastikan kerahasiaan pemberian suara.
- KPPS memberikan bantuan kepada pemilih yang lemah secara fisik atau memiliki kebutuhan khusus untuk menuju bilik suara.



PERHATIAN:

Pemilih dapat didampingi oleh seorang pendamping apabila dibutuhkan. Anggota KPPS dapat menjadi pendamping pemilih apabila diminta oleh pemilih. Setiap pendamping pemilih wajib menandatangani surat pernyataan pendamping pemilih (C3) dan wajib menjaga kerahasiaan pilihan pemilih.



Surat Pernyataan Pendamping Pemilih harus ditanda tangani oleh pihak pendamping.

TAHAP 4

Mengatur Area Kotak Suara - KPPS 6

- Arahkan pemilih ke kotak suara dengan terlihat jelas di hadapan para saksi dan pastikan surat suara pemilih telah terlipat dengan benar, menampilkan tanda tangan Ketua KPPS di bagian luar.
- Pastikan bahwa pemilih memasukkan sendiri surat suara ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.

TAHAP 5

Pemberian Tanda Tinta pada Jari - KPPS 7

- Minta pemilih mencelupkan salah satu jari ke dalam botol tinta, pastikan bahwa seluruh bagian kuku tercelup dalam tinta. Jari tidak boleh langsung dilap.



Pada jam 12 siang, Ketua KPPS mengumpulkan bahwa Pemilih DPTb sudah bisa memilih. Pemilih dalam daftar tersebut meliputi:

- Pemilih yang namanya tidak tercantum dalam DPT atau DPPH dengan menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan dengan domisili tertera yang sesuai wilayah TPS sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih.
- Apabila jumlah surat suara yang tersisa pada jam terakhir pemilihan tidak mencukupi, Pemilih DPTb akan diarahkan menuju TPS terdekat yang memiliki persediaan surat suara.



Pemungutan suara ditutup pada pukul 13.00 waktu setempat.

Pemilih yang masih menunggu giliran di TPS tetap dilayani untuk memilih sampai selesai. KPPS memberi tanda silang pada surat suara yang tidak digunakan.

**Bila Ada Masalah:
Tanyakan Kepada Ketua KPPS**

PERSIAPAN

1. Persiapan Ruang

- Susun ulang TPS untuk proses penghitungan sesuai dengan denah proses penghitungan.
- Pihak yang berada dalam TPS pada tahap ini hanyalah anggota KPPS, para saksi, dan PPL/Pengawas TPS.
- Pemilih, pemantau dan masyarakat umum ditempatkan di luar TPS.



2. Persiapan Proses Penghitungan

Alat kelengkapan yang diperlukan untuk proses penghitungan meliputi:

- Kotak suara.
- Daftar pemilih (DPT, DPPH dan DPTb)
- Surat suara yang tidak terpakai.
- Surat suara yang rusak/keliru dicoblos.
- Semua formulir (Model C, C1, Lampiran Model C1, C1 Plano).



Susun semua dokumen dan material yang akan digunakan dalam proses penghitungan suara.

3. Pembagian Tugas Anggota KPPS

Ketua KPPS menetapkan tugas dan memastikan setiap anggota KPPS memahami peran masing-masing.

PENGHITUNGAN

Pada pukul 13:00 Ketua KPPS memulai proses perhitungan suara.

4. Mencocokkan Data Pemilih dan Surat Suara

Sebelum membuka surat suara, Ketua KPPS dan anggota KPPS menjumlahkan hal-hal berikut:

- Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Data Pemilih (DPT, DPPH & DPPH).
- Jumlah surat suara yang diterima oleh TPS pada awal pemungutan suara (termasuk surat suara cadangan)
- Jumlah total surat suara yang rusak/keliru dicoblos.
- Jumlah total surat suara yang tidak digunakan

PENGUNA HAK PILIH (I.B) TIDAK BOLEH MELEBIHI DATA PEMILIH (I.A)

5. Penghitungan surat suara

Ketua KPPS membuka kotak suara dihadapan saksi dan PPL



- KPPS, menghitung jumlah surat suara dan mencatat dalam formulir Model C1.



6. Penghitungan Suara

- Anggota KPPS membuka surat suara satu per satu.
- Ketua KPPS memeriksa tanda coblos pada tiap surat dan menunjukkan surat suara kepada semua pihak lain.
- Ketua KPPS mengumumkan suara sah/tidak sah serta pilihan secara jelas dan lantang
- Pada saat bersamaan Anggota KPPS mencatat hasil dari surat suara yang diumumkan pada formulir Model C1 plano dengan cara tally (thh)
- Total tiap penghitungan kemudian dijumlahkan dan ditulis dengan angka dan huruf.
- Hasilnya disalin ke dalam formulir lampiran model C1.
- KPPS, saksi & PPL memastikan pencatatan hasil penghitungan suara pada C1 Plano dilakukan dengan benar.
- Ketua KPPS memutuskan keabsahan suatu surat suara.

PERHATIAN

Dalam pengisian formulir C1:

- Jumlah data pemilih harus sesuai dengan DPT, termasuk jumlah laki & perempuan
- Jumlah pengguna hak pilih harus sama dengan surat suara yang digunakan, dan sama dengan jumlah suara sah ditambah jumlah suara tidak sah (I.B.4=II.4+III.3)

KPPS WAJIB MELAKUKAN PERBAIKAN APABILA TERDAPAT KESALAHAN PENULISAN

7. Sesuai Penghitungan Suara

Anggota KPPS melipat surat suara dan mensortirnya ke dalam tumpukan perolehan suara sah masing-masing calon, surat suara tidak sah, surat suara rusak/keliru di coblos, dan surat suara yang tidak digunakan.

8. Pengumuman Hasil

- Ketua KPPS, anggota KPPS, dan Saksi menandatangani formulir Model C, C1 & C1 Plano.
- Saksi & PPL diberikan salinan C1
- Ketua KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara.
- Saksi atau pemantau diberikan kesempatan untuk mendokumentasikan C1 Plano.

9. Pengemasan Kotak Suara

Formulir Model C, C1 berhologram, lampiran C1 berhologram dan C2 dimasukkan ke dalam Sampul TPS dan disegel. C1 Plano, C6, C7, C3, C5 dan sampul-sampul dimasukkan ke dalam kotak dan digembok, selanjutnya disegel kotak suara tersebut diserahkan kepada PPS pada hari yang sama.

- Sampul yang memuat satu set Formulir C dan C1 beserta lampirannya yang berhologram masuk di dalam kotak.
- Sampul yang memuat satu set formulir C, C1 dan lampiran C1 yang ditujukan kepada PPK & KPU Kab/Kota tidak dimasukkan ke dalam kotak.



SELAMATI Penghitungan Suara Selesai



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

<http://www.kpu.go.id>

